



bankbanten

BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN

Bersama Mewujudkan Harapan

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	DASAR PENERAPAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA	3
III.	PELAKSANAAN TATA KELOLA	3
	1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2021	4
	2. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola	5
	a. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	5
	b. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	13
	c. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	19
	d. Komite – Komite Eksekutif	25
	e. Penerapan Fungsi Kepatuhan	28
	f. Penerapan Audit Intern	30
	g. Penerapan Audit Ekstern	32
	h. Penerapan Manajemen Risiko Dan Sistem Pengendalian Internal	32
	i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)	37
	j. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan	37
	k. Rencana Strategis Bank	38
IV.	TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN LAINNYA	39
V.	PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	41
VI.	PERMASALAHAN HUKUM	43
VII.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK SELAMA SELAMA PERIODE LAPORAN	43
VIII.	WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)	44
IX.	SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)	45
X.	TEKNOLOGI INFORMASI	46
XI.	KODE ETIK PERILAKU KARYAWAN	46
XII.	BUDAYA PERUSAHAAN	47
XIII.	PERLINDUNGAN NASABAH	48
XIV.	KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT ATAS PELAKSANAAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2021	51



**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, TBK
TAHUN 2021**

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan prinsip Tata Kelola merupakan unsur penting pada industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan semakin meningkat. Berikut merupakan Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (selanjutnya disebut "Bank") posisi data 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021, sebagai berikut :

Indikator Keuangan	31 Des 2021 (audited) (Rp Juta)	31 Des 2020 (audited) (Rp Juta)
Total Aset	8.849.611	5.337.281
Kredit Yang Diberikan	3.084.003	3.789.819
DPK	4.639.454	2.582.207
Modal	1.891.147	1.361.581
Rugi Setelah Pajak Bersih	(265.176)	(308.158)

Atas Kinerja Bank tahun 2021 terus menunjukkan perbaikan sebagaimana dengan rencana yang dibuat dalam rangka penyehatan Bank. Manajemen Bank terus melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja termasuk menjalankan bisnis Bank dengan menjunjung dan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Untuk meningkatkan daya saing perusahaan, pengembangan sumber daya manusia dan memaksimalkan nilai perusahaan menjadi salah satu fokus perhatian Manajemen yang diikuti dengan peningkatan kemampuan dan pengetahuan mengenai target pasar. Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar Tata Kelola yang baik (GCG), meliputi :

1. Transparansi (Transparency)

Mengelola Bank secara transparan kepada semua *stakeholder* baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas bank. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.

- Bank menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh seluruh stakeholders sesuai dengan haknya dan keperluannya;
- Bank telah memiliki situs web eksternal (www.bankbanten.co.id) untuk mempermudah dan memberikan informasi kepada nasabah dan masyarakat, terkait produk bank, informasi keuangan bank dan lain sebagainya;
- Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Laporan Tahunan dan publikasi lainnya telah dipublikasi dalam web eksternal Bank sesuai dengan ketentuan regulator.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya terlaksana secara efektif.



- a. Bank telah menetapkan dan menyelaraskan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ di Bank dan semua karyawan secara terperinci dan jelas sesuai visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi Bank;
- b. Bank sangat yakin dengan kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam organ Bank dapat meningkatkan keefektifitasan Penerapan Tata Kelola Bank yang baik;
- c. Memiliki sistem pengendalian internal yang cukup memadai dalam mengelola bank dan berkomitmen secara terus menerus untuk melakukan penyempurnaan;
- d. Setiap organ Bank harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian di dalam pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

- a. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan pengendalian internal serta memastikan kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan Regulator Bank yang berlaku;
- b. Bank melaksanakan tanggung jawab sosial dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup dengan membuat perencanaan serta pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

Pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun, dengan implementasi sebagai berikut :

- a. Menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta dari pengaruh atau tekanan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara objektif;
- b. Menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak Pemegang Saham, Manajemen, Karyawan dan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diimplementasikan dengan:

- a. Memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberi masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan;
- b. Memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik;
- c. Memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

II. DASAR PENERAPAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA

Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank Banten berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal Bank, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.40/ SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.43/ SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional;
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
10. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk;
11. Pedoman Penerapan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk;
12. Pedoman, Piagam dan Kode Etik Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk;
13. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk;
14. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite - Komite PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk;
15. Kebijakan dan Prosedur Remunerasi & Nominasi Dewan Komisaris serta Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk;
16. Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk;
17. Pedoman Penanganan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk;
18. Pedoman Tatacara Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.

III. PELAKSANAAN TATA KELOLA

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 dan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, secara transparansi Bank Banten melaksanakan Tata Kelola Perusahaannya terhadap aspek pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, sebagai berikut :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2021
- Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola



- Transparansi Dewan Komisaris, Direksi dan Lainnya
- Penyimpangan Internal (internal fraud)
- Permasalahan Hukum
- Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
- Whistleblowing System
- Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
- Teknologi Informasi
- Kode Etik Perilaku Karyawan
- Budaya Perusahaan
- Perlindungan Nasabah
- Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola 2021

1. Rapat Umum Pemegang Saham Selama Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Bank melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 20 Mei 2021 dan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 10 Maret 2021 dan 20 Mei 2021, sebagai berikut:

Tanggal RUPS	Mata Acara Pembahasan
10 Maret 2021 (Luar Biasa)	1. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 2. Persetujuan Penghapusbukuan kredit yang tidak produktif
20 Mei 2021 (Tahunan)	1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020. 2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021. 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. 4. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI Perseroan.
20 Mei 2021 (Luar Biasa)	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk untuk penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan POJK No.15/POJK.04/2020

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Selama Tahun 2021

- Kehadiran Dewan Komisaris:

No.	Nama	Jabatan
RUPS Luar Biasa Tanggal 10 Maret 2021		
1	Media Warman*	Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2	Titi Khoiriah	Komisaris Independen
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tanggal 20 Mei 2021		
1	Hasanuddin	Komisaris Utama Independen
2	Media Warman	Komisaris Independen
3	M. Yusuf	Komisaris

- Kehadiran Direksi :

No.	Nama	Jabatan
RUPS Luar Biasa Tanggal 10 Maret 2021		
1	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama
2	Jaja Jarkasih	Direktur
3	Kemal Idris	Direktur
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tanggal 20 Mei 2021		
1	Agus Syabarrudin	Direktur Utama
2	Kemal Idris	Direktur
3	Cendria Tj Tasdik	Direktur
4	Denny Sorimulia Karim	Direktur

2. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola

Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola meliputi 11 (sebelas) aspek, sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2022 jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang yang diketuai Komisaris Utama Independen dan beranggotakan 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris yang seluruhnya berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
			No.	Tanggal
1.	Hasanuddin *)	Komisaris Utama Independen	41/KDK.03/2021	26 April 2021
2.	Media Warman	Komisaris Independen	KEP-45/PB.1/2018	22 Oktober 2018
3.	M. Yusuf *)	Komisaris	KEP-69/D.03/2021	17 Mei 2021

*) diangkat menjadi Dewan Komisaris berdasarkan RUPSLB tanggal 10 Maret 2021

Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab, etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisaris No. 010/SK/KOM-BB/VII/21 tanggal 29 Juli 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, dengan tugas dan tanggung jawab meliputi :

- 1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- 3) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (Divisi Audit Intern), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas;

- 4) Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
- 6) Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- 7) Membentuk sekurangnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku;
- 8) Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien;
- 9) Mengkaji efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Divisi Audit Intern paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun;
- 10) Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Intern, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Wewenang Dewan Komisaris

- 1) Kewenangan Dewan Komisaris, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Bank, antara lain meliputi :
 - a) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
 - b) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
 - c) Memperoleh penjelasan dari Direksi dan/atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
 - d) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dapat memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan mengurus perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- 2) Kewenangan Dewan Komisaris terkait penerapan fungsi audit intern di Bank, meliputi:
 - a) Memberikan persetujuan (berdasarkan rekomendasi Komite Audit) atas
 - Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi Audit Intern;
 - Piagam Audit Internal;
 - Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran.
 - b) Menandatangani laporan-laporan yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan, meliputi:

Nama Laporan	Ditandatangani oleh
Laporan Pengangkatan atau pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal)	Direktur Utama dan Komisaris Utama

Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen	Direktur Utama dan Komisaris Utama
Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank	Direktur Utama dan Komisaris independen yang menjadi Ketua Komite Audit
Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern	Direktur Utama dan Komisaris independen yang menjadi Ketua Komite Audit

Independensi

Dewan Komisaris tidak terdapat rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Non Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Untuk menghindari konflik kepentingan, mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan/ kepemilikan / kepengurusan / keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Profil Dewan Komisaris

1) Hasanuddin (Komisaris Utama Independen)

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Perusahaan di Universitas Pancasila Jakarta pada 1988, dan gelar Magister Manajemen Sumber Daya di Universitas Sriwijaya Palembang pada 2017. Beliau meniti karier perbankan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 2002 sebagai Kepala Bagian Umum di Kantor BRI Wilayah Palembang, kemudian berturut-turut menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan Operasional Akuntansi di Kantor BRI Pusat (2006), Senior Auditor Bidang Audit KP, KCK, UKLN & PA (2007), Auditor Senior Grup Audit Bisnis Konsumer dan Anak Perusahaan di Satuan Kerja Audit Intern (2009), Kepala Bagian Logistik & Umum di Kantor BRI Wilayah Semarang (2009) , Senior Auditor di Kantor BRI Wilayah Yogyakarta (2010).

Pada kurun waktu 2011 – 2016, Beliau menjabat sebagai group head di Audit Intern Kantor Wilayah BRI. Masih di perusahaan yang sama, pada 2018 beliau menjabat sebagai Wakil Inspektur Audit Intern di Kantor BRI Wilayah Banda Aceh. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Wakil Pimpinan Bidang Operasional di Kantor BRI Wilayah Semarang (2019), dan Kepala Audit Intern Kantor BRI Wilayah Banda Aceh (2020). Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2021, Beliau bergabung di Bank Banten dan diangkat sebagai Komisaris Utama Independen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

2) Media Warman (Komisaris Independen)

Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Andalas Padang pada 1990, dilanjutkan dengan memperoleh gelar Spesialis Notariat dari Universitas Indonesia 2001.

Beliau memulai karier sebagai Pelaksana pada CV. Rajawali Bukittinggi (1988-1990), dilanjutkan sebagai Staf Administrasi dan Analis Kredit PT Bank Windu Kentjana Jakarta (1990-1994). Karier beliau berlanjut di PT Astria Raya Bank, Jakarta sebagai Koordinator Administrasi Kredit dan Hukum (1994-1997). Akibat dilikuidasinya PT. Astria Raya Bank Masih pada tahun 1997, beliau menjabat sebagai Koordinator Hukum dan Penyelesaian Kredit pada Tim Likuidasi PT. Astria Raya Bank (dalam likuidasi) hingga 2004.

Pada 1998 beliau mendirikan sekaligus menjadi Pengacara pada Kantor Hukum Media Warman & Partner, Jakarta. Kemudian menjadi Notaris dan PPAT di Wilayah Kerja Kabupaten Tangerang, Banten pada (2003-2004). Selanjutnya beliau menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten Ketua Komisi C, Ketua Komisi II Bidang Keuangan dan Perekonomian (2004-2009), dan pada tahun 2009 beliau menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten, Ketua Fraksi Demokrat, Ketua Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat hingga 2014. Beliau diangkat sebagai Komisaris Bank Banten berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 22 November 2017.

3) **M. Yusuf (Komisaris)**

Memperoleh gelar Sarjana Manajemen Pembangunan Kota dan Daerah di STIA - LAN RI, Jakarta pada 1997 dan meraih gelar Magister Keuangan Daerah di Ekonomika Pembangunan (MEP-UGM) Universitas Gajah Mada di Yogyakarta pada 2001. Selanjutnya beliau mendapatkan gelar Doktor Keuangan dan Investasi di Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor pada 2018.

Beliau mengawali karier sebagai Widyaiswara Madya di Kementerian Dalam Negeri (2010-2018). Dilanjutkan dengan menjadi Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Provinsi Banten (2018-2021). Pada 2018 beliau ditunjuk sebagai Pjs. (Pejabat Sementara) Walikota Tangerang dan menjadi Plt. (Pelaksana Tugas) Kepala Bappeda Pemerintah Provinsi Banten pada tahun yang sama.

Pada 2018 beliau ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten hingga 2019 dan kemudian beliau ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten (2019-2021). Saat ini beliau menjabat sebagai Asisten Daerah Pembangunan dan Perekonomian Pemerintah Provinsi Banten. Pada tanggal 10 Maret 2021, Beliau bergabung di Bank Banten dan diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Selama Tahun 2021

- 1) Mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) di Bank Banten;
- 2) Melakukan review atas Laporan Keuangan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan selama tahun 2021 pada surat kabar;
- 3) Memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2022-2024 yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) Memberikan persetujuan atas action plan Bank Banten dalam rangka melakukan langkah perbaikan atas kinerja Bank Banten;
- 5) Melakukan pengawasan atas realisasi RBB serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (semesteran);
- 6) Melakukan rapat secara berkala dengan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris untuk membahas kinerja dan rencana strategis Bank Banten;
- 7) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui rapat-rapat rutin dengan Direksi terkait pelaksanaan kebijakan strategis Bank Banten;
- 8) Melakukan pembahasan temuan audit internal, temuan audit OJK dengan Direksi dan divisi-divisi terkait dalam memastikan langkah tindak lanjutnya;



- 9) Memastikan bahwa Direksi selalu menindaklanjuti hasil temuan audit internal maupun eksternal (Otoritas Jasa Keuangan) selama tahun 2021;
- 10) Menyampaikan pertanggung-jawaban atas tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2020 kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021.

Rekomendasi dan Kewenangan Dewan Komisaris Selama Tahun 2021

- 1) Menyampaikan rekomendasi kepada Pemegang Saham terkait :
 - a) Rekomendasi kepada Pemegang Saham Pengendali nama-nama yang diusulkan sebagai Pengurus Bank untuk ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (hasil rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi);
 - b) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan per 31 Desember 2021 (hasil rekomendasi Komite Audit).
- 2) Menyampaikan rekomendasi / arahan kepada Direksi yang disampaikan melalui Rapat secara berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan penyampaian melalui korespondensi/surat secara resmi, yaitu:
 - a) Melakukan berbagai perbaikan diseluruh aspek bisnis bank dengan target pencapaian seluruh target action plan penyehatan bank yang telah disampaikan kepada OJK dengan target hasil akhir perbaikan Tingkat Kesehatan Bank menjadi Peringkat Komposit 2 SEHAT melalui peningkatan kualitas kredit, terutama perbaikan proses kredit secara berkelanjutan, ekspansi kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian, percepatan penyelesaian kredit bermasalah, memperkuat struktur permodalan bank, optimalisasi jaringan kantor dan jumlah SDM, menjaga kecukupan likuiditas, memaksimalkan efisiensi di seluruh lini organisasi dan bisnis bank baik efisiensi dalam biaya dana maupun efisiensi dalam biaya umum dan operasional lainnya, dan melakukan upaya maksimal untuk memenuhi target pembebanan bertahap biaya yang ditanggihkan dan CKPN atas amortisasi kredit hapus buku;
 - b) Melakukan langkah-langkah dan terobosan strategis dalam menghadapi situasi ke depan dengan melakukan evaluasi bisnis model bank, penetrasi pasar baru, peningkatan sumber dana murah (CASA) dan evaluasi kualitas kinerja bank secara menyeluruh yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank dan Corporate Plan Bank;
 - c) Melakukan riset/kajian/studi kelayakan terkait potensi dan peluang bisnis yang menjanjikan di masa datang sehingga dapat menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk menunjang pelaksanaan bisnis dan juga memastikan pemenuhan kebutuhan dan keamanan transaksi nasabah;
 - d) Optimalisasi penggunaan sumber dana murah dengan cara mereposisi secara bertahap komposisi penghimpunan dana bank dari dominasi deposito kepada tabungan dan giro secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan margin keuntungan bersih/Net Interest Margin. Disamping itu juga agar memperhatikan trade-off antara likuiditas dengan rentabilitas agar tidak terjadi kondisi overlikuid yang akan membebani rentabilitas bank;
 - e) Melanjutkan transformasi yang telah berjalan sebagai upaya penguatan fondasi bisnis bank melalui strategi bisnis yang tepat dan fokus yaitu ekspansi dan konsolidasi (Streamline Cabang, Collection dan Growth Center);
 - f) Melakukan penguatan manajemen risiko, tata kelola (good corporate governance), deteksi dini kemungkinan terjadinya fraud, penyempurnaan sistem informasi serta



meningkatkan risk awareness, perumusan risk appetite dan risk tolerance yang lebih baik untuk setiap bisnis yang dijalani bank, peningkatan kualitas SDM, efisiensi biaya tenaga kerja, dan peningkatan fungsi supervisi dari supervisor terhadap kinerja bawahan;

- g) Melakukan perbaikan infrastruktur yang ada dengan memperhatikan konsistensi dan disiplin dalam membangun GCG untuk dapat mengimbangi pertumbuhan bisnis yang semakin tinggi, termasuk dalam melakukan perubahan struktur organisasi bank yang memerlukan pertimbangan strategis yang cukup untuk menghindari permasalahan kesinambungan pekerjaan, kondisi psikologi karyawan, dan pemenuhan ketentuan regulator yang ada;
- h) Meningkatkan fungsi “internal control” dan “check and balance” yang mempunyai peran berlapis, melalui budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan pada semua unit kerja terhadap risiko yang timbul dan ketaatan atas ketentuan yang berlaku, sehingga setiap insan bank sadar bahwa setiap aktifitas yang dilakukan hendaknya telah diperhitungkan strategi mitigasi risiko nya dan juga telah dipertimbangkan tingkat kepatuhannya terhadap regulasi .
- i) Penyempurnaan ketentuan internal (Standard Operating Procedures) secara terus-menerus terkait dengan berkembangnya dinamika bisnis dan operasional bank ;
- j) Secara berkala melakukan pengukuran dan kajian terhadap Tingkat Kesehatan Bank, serta melakukan stress test terhadap faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank, yaitu profil risiko, rentabilitas dan kecukupan permodalan;
- k) Memberikan arahan kepada Direksi untuk pencapaian target RBB / action plan serta melakukan perbaikan kinerja, khususnya melakukan efisiensi dalam rangka pengurangan biaya.

Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, telah dilaksanakan sebanyak 20 (dua puluh) kali rapat Dewan Komisaris dengan beberapa agenda antara lain:

- Evaluasi Dewan Komisaris terhadap progress penyehatan Bank Banten
- Perubahan Susunan Komite Audit
- Presentasi Kinerja Divisi Audit Intern
- Presentasi Kinerja Divisi Kepatuhan
- Presentasi Kinerja Divisi Manajemen Risiko
- Pengangkatan Kepala Divisi Audit Intern
- Pembagian tugas-tugas Komite Dewan Komisaris
- Perubahan Keanggotaan Komite Audit
- Pembahasan *Draft* Laporan Pengawasan RBB Bank Banten (semesteran)
- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk audit laporan keuangan tahunan 31 Desember 2021

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut adalah :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Hasanuddin *)	Komisaris Utama Independen	20	18	90%
2	Media Warman	Komisaris Independen	20	20	100%
3	M. Yusuf *)	Komisaris	20	18	90%
4	Titi Khoiriah **)	Komisaris	20	2	10%

*) Bp. Hasanuddin dan Bapak M. Yusuf diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPSLB tanggal 10 Maret 2021.

**) Ibu Titi Khoiriah tidak menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPSLB tanggal 10 Maret 2021.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014, Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan rapat bersama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan. Tata cara pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sama dengan Rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi dan kehadiran rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2021 telah dilakukan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1) Pembahasan Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain :

- Progres Penyehatan Bank Banten
- Pembahasan Rencana Kerjasama Penjaminan Kredit
- Rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VII
- Rencana Pelaksanaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa
- Action Plan Penyehatan Bank Banten
- Penerapan APU-PPT di Bank Banten
- Penyelesaian Kredit Bermasalah
- Audit Kantor Akuntan Publik 31 Desember 2021

2) Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Dewan Komisaris :					
1	Hasanuddin *)	Komisaris Utama Independen	26	17	65%
2	Media Warman	Komisaris Independen	26	26	100%
3	M. Yusuf *)	Komisaris	26	17	65%
4	Titi Khoiriah **)	Komisaris	26	9	35%
Direksi :					
1	Agus Syabarrudin *)	Direktur Utama	26	17	65%
2	Kemal Idris	Direktur Kepatuhan	26	24	92%
3	Cendria Tj. Tasdik *)	Direktur Bisnis	26	14	54%
4	Denny S. Karim *)	Direktur Opr & Transformasi	26	17	65%
5	Fahmi Bagus Mahesa **)	Mantan Direktur Utama	26	7	27%
6	Jaja Jarkasih **)	Mantan Direktur Bisnis	26	7	27%

*) Per tanggal 10 Maret 2021 diangkat menjadi Komisaris dan Direksi Bank Banten berdasarkan RUPSLB

**) Per tanggal 10 Maret 2021 tidak menjabat sebagai Komisaris dan Direksi Bank Banten berdasarkan RUPSLB

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul / Jenis Pelatihan	Penyelenggara
Bp. Hasanuddin - Komisaris Utama Independen			
1	Maret 2021	Digital Banking di Era Pandemi	FKDK BPDSI
2	Mei 2021	Peran BPD Dalam Pembiayaan Infrastruktur Daerah (Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol)	FKDK BPDSI
3	Juli 2021	Kewajiban Bank Umum Dalam Pemenuhan Modal Inti Minimum Sesuai Dengan POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum	FKDK BPDSI
4	September 2021	Tindak Pidana Perbankan : Tantangan dan Strategi Pencegahannya	FKDK BPDSI
5	Oktober 2021	Penguatan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dalam rangka mendorong BPD Lebih Berdaya Saing, Adaptif dan Kontributif bagi Perekonomian Nasional	FKDK BPDSI
6	Desember 2021	Peran Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) Dalam Pemberdayaan UMKM	FKDK BPDSI
7	Desember 2021	Kewajiban Bank Untuk <i>Spin Off</i> (Pemisahan) Unit Usaha Syariah	FKDK BPDSI
Bp. Media Warman - Komisaris Independen			
1	Januari 2021	Upaya Penguatan Sinergi BPD Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional	FKDK BPDSI
2	Maret 2021	Digital Banking di Era Pandemi	FKDK BPDSI
3	Mei 2021	Peran BPD Dalam Pembiayaan Infrastruktur Daerah (Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol)	FKDK BPDSI
4	Juli 2021	Kewajiban Bank Umum Dalam Pemenuhan Modal Inti Minimum Sesuai Dengan POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum	FKDK BPDSI
5	September 2021	Tindak Pidana Perbankan : Tantangan dan Strategi Pencegahannya	FKDK BPDSI
6	Oktober 2021	Penguatan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dalam rangka mendorong BPD Lebih Berdaya Saing, Adaptif dan Kontributif bagi Perekonomian Nasional	FKDK BPDSI
7	Desember 2021	Peran Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) Dalam Pemberdayaan UMKM	FKDK BPDSI
8	Desember 2021	Kewajiban Bank Untuk <i>Spin Off</i> (Pemisahan) Unit Usaha Syariah	FKDK BPDSI
Bp. M. Yusuf - Komisaris			
1	Maret 2021	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	LSPP
2	Maret 2021	Digital Banking di Era Pandemi	FKDK BPDSI
3	Mei 2021	Peran BPD Dalam Pembiayaan Infrastruktur Daerah (Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol)	FKDK BPDSI
4	Juli 2021	Kewajiban Bank Umum Dalam Pemenuhan Modal Inti Minimum Sesuai Dengan POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum	FKDK BPDSI
5	September 2021	Tindak Pidana Perbankan : Tantangan dan Strategi Pencegahannya	FKDK BPDSI

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
6	Oktober 2021	Penguatan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dalam rangka mendorong BPD Lebih Berdaya Saing, Adaptif dan Kontributif bagi Perekonomian Nasional	FKDK BPDSI
7	Desember 2021	Peran Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) Dalam Pemberdayaan UMKM	FKDK BPDSI
8	Desember 2021	Kewajiban Bank Untuk <i>Spin Off</i> (Pemisahan) Unit Usaha Syariah	FKDK BPDSI
9	Desember 2021	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level II	Efektif Pro

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi

Per 31 Desember 2021, Direksi Bank terdiri atas 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan susunan anggota Direksi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Pihak Otoritas	
			Nomor	Tanggal
1.	Agus Syabarrudin	Direktur Utama	42/KDK.03/2021	26 April 2021
2.	Kemal Idris	Direktur	KEP-95/D.03/2021	13 Juli 2021
3.	Cendria Tj Tasdik	Direktur	43/KDK.03/2021	26 April 2021
4.	Denny Sorimulia Karim	Direktur	KEP-70/D.03/2021	17 Mei 2021

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang antara lain mengatur tugas dan tanggung jawab, etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 394/SK/DIR-BB/VII/21 tanggal 29 Juli 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank;
- 3) Menindaklanjuti rekomendasi audit intern, audit ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawasan otoritas lainnya;
- 4) Membentuk paling kurang: Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap operasional Bank;

- 5) Membentuk paling kurang Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Kredit dan Asset Liability Committe (ALCO) serta wajib mengevaluasi kinerja komite setiap akhir tahun;
- 6) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- 7) Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- 8) Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank;
- 9) Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi;
- 10) Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan proyek bersifat khusus yaitu didasari oleh kontrak kerja yang jelas dan konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- 11) Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar;
- 12) Bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng atas kerugian pihak lain akibat pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 13) Tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian, apabila terbukti :
 - bukan karena kesalahan/kelalaiannya;
 - telah melakukan pengurusan baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
 - tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Independensi

Seluruh anggota Direksi Bank tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Non Bank atau perusahaan lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Untuk menghindari konflik kepentingan, mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan/ kepemilikan / kepengurusan / keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Profil Direksi

1) Dr. Agus Syabarrudin (Direktur Utama)

Meraih gelar Sarjana Sastra Arab di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada 1990, dan gelar Magister Sains Perbankan Islami di Universitas Indonesia pada 2005. Kemudian mendapatkan gelar Doktor di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan pada 2017.

Mengawali karier di dunia perbankan pada 1991-1994 sebagai Bills and Operations Officer di DBS Buana Tat Lee Bank. Pada 1997 beliau melanjutkan kariernya di ABN-AMRO sebagai Head of Nostro Vostro – Financial Control dan Head of Business Development hingga 2004. Pada 2004-2006 beliau bergabung bersama Bank Mandiri syariah sebagai

Kepala Divisi Pengembangan Produk dan Service Quality Management dan sukses membangun branding 'BSM' untuk semua produk dan layanan Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya beliau meneruskan kariernya di Bank Danamon dan berturut-turut menjabat sebagai Head of Syariah Treasury Branch Business Division (2006-2008), Head of Syariah Treasury Business Development Bank Danamon Syariah (2009-2010), Head of Syariah Treasury Funding Sales and Cash Management Service Division (2013) dan Head of Strategic Initiative (2014).

Pada tahun 2014 beliau diangkat sebagai Komisaris merangkap sebagai Anggota Komite Audit di PT AMC hingga tahun 2017. Sukses menjalani berbagai amanah dan berkarier di Bank Asing maupun Nasional, pada tahun 2017 beliau mengibarkan sayapnya dan bergabung dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagai Kepala Eksekutif Syariah hingga 2018. Masih di perusahaan dan tahun yang sama, beliau ditunjuk menjadi Senior Executive Vice President (SEVP), hingga kemudian beliau menjabat sebagai Direktur Utama yang membawahi Unit Usaha Syariah pada 2019.

Pada tanggal 10 Maret 2021, beliau bergabung dan diangkat sebagai Direktur Utama Bank Banten berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

2) Kemal Idris (Direktur Kepatuhan)

Meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung pada tahun 2000 dan gelar Magister Ekonomi di Universitas Nusa Bangsa tahun 2021, beliau mengawali karier sebagai bankir dengan menjadi Calon Pegawai Bank BJB, kemudian berlanjut menjadi Staf Cabang Serang Bank BJB pada tahun 2002. Pada tahun 2008, beliau bertindak sebagai Analis Divisi Komersial Bank BJB, lalu pada tahun 2010, menjabat sebagai Manajer Komersial Kantor Cabang Khusus Jakarta Bank BJB. Masih di tahun 2010, beliau menjabat sebagai Group Head Supervisi Komersial Divisi Komersial Bank BJB. Masih di tahun yang sama, dipercaya sebagai Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Pemimpin Cabang Pandeglang Bank BJB. Pada tahun 2011, beliau menjabat sebagai Pemimpin Cabang Sumber Bank BJB, Pemimpin Cabang Cikarang Bank BJB pada tahun 2012. Kemudian, pada tahun 2015 beliau menjabat sebagai Assistant Vice President (AVP) Kantor Wilayah 3 Bank BJB. Kemudian pada tahun 2016, beliau menjabat sebagai Pranata Utama Divisi Perencanaan Perum Jamkrindo.

Bergabung dengan Bank Bante pada tahun 2016 sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial, lalu menjadi Kepala Direktorat Bisnis pada tahun 2017, hingga diangkat sebagai Direktur berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada 22 November 2017.

3) Cendria Tj Tasdik (Direktur Bisnis)

Meraih gelar Sarjana Ekonomi STIE YPKP Bandung pada 1993. Memiliki pengalaman lebih kurang selama 25 tahun, beliau meniti karier perbankan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak 1995 dan mengukir berbagai prestasi diantaranya sebagai pemimpin cabang kelas 1 terbaik nasional pada 2017. Di tahun 2000, beliau diangkat sebagai manajer pemasaran Kantor BRI Cabang Surabaya hingga 2005. Masih pada tahun yang sama beliau ditunjuk sebagai Pemimpin Kantor BRI Cabang Pembantu Bogor. Kemudian menjadi Pemimpin Kantor BRI Cabang Sintang (2010), Pemimpin Kantor BRI Cabang Muara Enim (2012), Pemimpin Kantor BRI Cabang Jambi (2013), Pemimpin Kantor BRI Cabang Fatmawati (2014), Pemimpin Kantor BRI Cabang Jakarta Kota (2016), Pemimpin Kantor BRI Cabang Kramat (2017), dan Wakil Pemimpin Kantor BRI Wilayah 2 (2018).



Kemudian beliau bergabung dengan Bank Banten dan diangkat sebagai Direktur berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 10 Maret 2021.

4) Denny Sorimulia Karim (Direktur Operasional & Transformasi)

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti pada 1997. Memiliki pengalaman di dunia perbankan selama 23 tahun dengan merangkai karier profesionalnya sebagai Corporate Banking Relationship Manager (1998-2002) di Standard Chartered Bank. Pada 2002, beliau melanjutkan kariernya sebagai Financial Institution di American Express Bank Jakarta hingga 2004, Retail Banking FX Specialist/Relationship Manager di Citibank (2004-2006), Investment Sales Head Lippo Bank (2006-2007), SAVP Branch Network Development Head Bank Danamon (2007-2010), VP Branch Channel Development Head Bank Danamon (2010-2011).

Pada 2011, beliau bergabung bersama CIMB Niaga menjadi VP Business Development Retail Banking dan masih pada tahun yang sama, beliau ditunjuk sebagai SVP Branch Network Development Head hingga 2014. Pada 2015 beliau dipercaya memegang kendali di Techcombank, Vietnam sebagai Director Business Development. Kemudian beliau dipercaya menjadi Associate Director Operation, Marketing & Data Analytics di PT Commonwealth Life (2016-2018).

Kemudian beliau bergabung dan ditunjuk sebagai Direktur Bank Banten berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 10 Maret 2021.

Pelaksanaan Tugas Direksi Selama Tahun 2021

- 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Bank (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank, dengan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak otoritas terkait lainnya;
- 3) Menetapkan kebijakan strategis tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja Bank Banten, dan membahas dengan Komite-komite Direksi dan jajaran organisasi;
- 4) Menyusun Rencana Bisnis Bank tahun 2021-2023 untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setelah disetujui oleh Dewan Komisaris;
- 5) Menyediakan data dan informasi keuangan Bank selama tahun 2021 serta membahasnya bersama-sama Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris;
- 6) Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern selama tahun 2021;
- 7) Menyampaikan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak otoritas terkait lainnya selama tahun 2021;
- 8) Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan, pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi, Strategi Anti Fraud dan Pedoman Know Your Employee;
- 9) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya selama tahun 2021 kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar, POJK No.55/POJK.03/2016 dan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dimana Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali rapat dengan frekuensi kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda / Pembahasan
1	18 Januari 2021	ALCO
2	8 Februari 2021	Pembahasan PT KMN
3	24 Februari 2021	ALCO
4	27 April 2021	ALCO
5	10 Mei 2021	Pembahasan & Proyeksi CAR/KPMM
6	28 Mei 2021	ALCO
7	7 Juni 2021	Rapat Komite Kredit
8	10 Juni 2021	Pembahasan Action Plan Tingkat Kesehatan Bank (TKB)
9	11 Juni 2021	ALCO
10	14 Juni 2021	ALCO
11	07 Juli 2021	Pembahasan & Proyeksi CAR/KPMM
12	12 Juli 2021	Evaluasi Kinerja (Performance Review) Bulanan
13	16 Juli 2021	ALCO
14	19 Juli 2021	Evaluasi Kinerja (Performance Review) Bulanan
15	21 Juli 2021	Rapat Komite Pengarah IT
16	25 Juli 2021	Persiapan Take Over Kredit BJB dan Persiapan Prudential Meeting dengan OJK
17	26 Juli 2021	Rapat Komite Kredit
18	27 Juli 2021	Persiapan Prudential Meeting dengan OJK
19	28 Juli 2021	Rapat Komite Kredit
20	29 Juli 2021	Pembahasan Risk Appetite dan Risk Tolerance
21	9 Agustus 2021	Penyusunan Penyesuaian RBB 2021-2023
22	10 Agustus 2021	Rapat Komite Kredit
23	13 Agustus 2021	Penyusunan Penyesuaian RBB 2021-2023
24	18 Agustus 2021	Rapat Komite Kredit
25	23 Agustus 2021	ALCO
26	30 Agustus 2021	Evaluasi Kinerja (Performance Review)
27	06 September 2021	Penyusunan dan Penyesuaian RBB 2021-2023
28	12 September 2021	Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK dan Evaluasi Kinerja (Performance Review)
29	20 September 2021	Evaluasi Kinerja (Performance Review)
30	21 September 2021	ALCO
31	26 September 2021	Progress Hasil Pemeriksaan Audit Kantor Pusat & Kantor Cabang
32	11 Oktober 2021	Implementasi Quick Win Desember 2021
33	26 Oktober 2021	ALCO

No.	Tanggal	Agenda / Pembahasan
34	27 Oktober 2021	Rapat Komite Pengarah IT
35	12 November 2021	Penyusunan Penyesuaian RBB 2022-2024
36	19 November 2021	Pembahasan Jawara Profit 2021
37	22 November 2021	Penyusunan Penyesuaian RBB 2022-2024
38	23 November 2021	ALCO
39	13 Desember 2021	Pembahasan Rapat Kerja Nasional
40	6 Desember 2021	Penyusunan Model Bisnis Tahun 2022 dan Pembahasan & Proyeksi CAR/KPMM
41	17 Desember 2021	ALCO
42	24 Desember 2021	Penyusunan Penyesuaian RBB 2022-2024
43	30 Desember 2021	Pembahasan Asuransi dan Rencana Pembelian Alat Kantor

Pendidikan dan Pelatihan Direksi Selama Tahun 2021

No	Nama /Jabatan	Tanggal	Judul/jenis Pelatihan
1	Agus Syabarrudin (Direktur Utama)	24-Mar-21	Executive Coaching
2		24-Mar-21	Rapat Kerja Terbatas Area Banten
3		1-Apr-21	Rapat Direksi BPD Se-Indonesia
4		16-Apr-21	FGD Culture Transformation BB
5		22-Apr-21	FGD Culture Transformation BB
6		29-Apr-21	FGD Culture Transformation BB
7		25-Aug-21	Refreshment BSMR Level 5
No	Nama /Jabatan	Tanggal	Judul/jenis Pelatihan
8	Denny S Karim Direktur Operasional & Transformasi	24-Mar-21	Executive Coaching
9		24-Mar-21	Rapat Kerja Terbatas Area Banten
10		1-Apr-21	Rapat Direksi BPD Se-Indonesia
11		16-Apr-21	FGD Culture Transformation BB
12		22-Apr-21	FGD Culture Transformation BB
13		29-Apr-21	FGD Culture Transformation BB
14		30-Sep-21	Islamic Finance Summit 2021
15	Cendria Tj. Tasdik Direktur Bisnis	21-Mar-21	Sertifikasi BSMR Level 5
16		24-Mar-21	Executive Coaching
17		24-Mar-21	Rapat Kerja Terbatas Area Banten
18		16-Apr-21	FGD Culture Transformation BB
19		22-Apr-21	FGD Culture Transformation BB
20		29-Apr-21	FGD Culture Transformation BB
21		25-Aug-21	Refreshment BSMR Level 5
22		24-Mar-21	Executive Coaching
23		24-Mar-21	Executive Coaching
24		24-Mar-21	Rapat Kerja Terbatas Area Banten
25		1-Apr-21	Rapat Direksi BPD Se-Indonesia

26	Kemal Idris Direktur Kepatuhan	16-Apr-21	FGD Culture Transformation BB
27		22-Apr-21	FGD Culture Transformation BB
28		29-Apr-21	FGD Culture Transformation BB
29		24-Aug-21	Training Interpretasi Regulasi dan Optimalisasi Tugas dan Fungsi

c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Audit

Selama tahun 2021, susunan Keanggotaan Komite Audit telah terjadi perubahan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk, yaitu :

- SK Komisaris No. 007/SK-KOM/BB/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 :

No.	Nama	Jabatan	Profesi
SK Komisaris Bank Banten No. 007/SK-KOM/BB/V/2021 tanggal 25 Mei 2021			
1	Hasanuddin	Ketua	Komisaris Utama Independen
2	Media Warman	Anggota	Komisaris Independen
3	M. Yusuf	Anggota	Komisaris
4	Hariyadi	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang audit, akuntansi dan perbankan
5	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang keuangan dan perbankan

- SK Komisaris No. 011/SK-KOM/BB/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1	Hasanuddin	Ketua	Komisaris Utama Independen
2	Media Warman	Anggota	Komisaris Independen
3	Hariyadi	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang audit, akuntansi dan perbankan
4	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang keuangan dan perbankan

Keanggotaan Komite Audit Bank Banten per 31 Desember 2021 terdiri atas 4 (empat) orang yang diketuai oleh 1 (satu) Komisaris Independen dan dibantu oleh 1 (satu) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi, perbankan, manajemen risiko dan hukum. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik. Selain itu, Bank juga telah memiliki Pedoman Kerja, Piagam dan Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No. 005/SK/KOM-BB/III/19 tanggal 27 Maret 2019.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank;

- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank;
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- 4) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- 6) Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal Bank;
- 7) Mengevaluasi kinerja Divisi Audit Intern;
- 8) Memastikan Divisi Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan;
- 9) Memastikan Divisi Audit Internal bekerja secara independen;
- 10) Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Divisi Audit Intern;
- 11) Memastikan Divisi Audit Intern menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
- 12) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait :
 - a) Penetapan Piagam Audit Intern;
 - b) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Audit Intern;
 - c) Rencana audit, ruang lingkup dan anggaran Divisi Audit Intern;
 - d) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS (antara lain berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa);
 - e) Penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Intern;
 - f) Pemberian remunerasi tahunan Divisi Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- 13) Melakukan pemantauan dan evaluasi guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, paling sedikit terhadap :
 - a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
 - b) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;
 - c) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- 14) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank;
- 15) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;
- 16) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank;

- 17) Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit bersama dengan Direktur Utama menandatangani Laporan yang wajib disampaikan ke OJK, meliputi: Laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal (semesteran).

Wewenang Komite Audit

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki kewenangan untuk :

- 1) Mengakses dokumen, data, dan informasi bank tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- 2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 3) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- 4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Selama Tahun 2021

- 1) Memantau dan mengevaluasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan audit internal selama tahun 2021 serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- 2) Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melakukan jasa audit keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk, posisi 31 Desember 2021 (antara lain meliputi independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa, keahlian dan pengalaman KAP dan Tim Audit dari KAP, dan Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP);
- 4) Membuat Laporan Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 5) Melakukan review atas perubahan Piagam Audit, Rencana Kerja Tahunan Divisi Audit Intern dan Laporan Pokok-pokok Hasil Audit sebelum disampaikan ke OJK;
- 6) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk bahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada OJK dan PSPT, antara lain :
 - a) Penguatan Struktur Permodalan Bank, mendorong PSP untuk melakukan penambahan modal untuk bisa menjaga kelangsungan operasional bank secara sehat;
 - b) Peningkatan kinerja bank antara lain peningkatan NIM;
 - c) Mengendalikan biaya dana, biaya overhead dan perbaikan ratio BOPO;
 - d) Penyelesaian NPL antara lain melalui percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan collection dan melakukan pengawasan/monitoring yang ketat terhadap kualitas kredit "*special mention*" karena rentan menjadi NPL;
 - e) Penanganan kasus fraud dan pengenaan sanksi yang tegas kepada yang terlibat.



Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Audit Selama Tahun 2021

Selama tahun 2021, Rapat Komite Audit Bank Banten telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan jumlah kehadiran dari masing-masing anggota komite sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah		% Kehadiran
			Rapat	Hadir	
1	Hasanuddin *)	Komisaris Utama Independen (Ketua Komite)	12	10	90%
2	Media Warman	Komisaris Independen (Anggota)	12	12	100%
3	M. Yusuf *) & **)	Komisaris (Anggota)	12	6	50%
4	Titi Khoiriah ***)	Komisaris Independen (Ketua Komite)	12	2	17%
5	Hariyadi	Pihak Independen (Anggota)	12	12	100%
6	Douval	Pihak Independen (Anggota)	12	12	100%

*) Per tanggal 10 Maret 2021 diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPSLB

**) Bp. M. Yusuf efektif tidak menjadi anggota Komite Audit Per 10 Agustus 2021

***) Per tanggal 10 Maret 2021 tidak menjabat sebagai Komisaris berdasarkan RUPSLB

Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2021 terdapat perubahan susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No. 008/SK-KOM/BB/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1	Media Warman	Ketua	Komisaris Independen
2	Hasanuddin	Anggota	Komisaris Utama Independen
3	M. Yusuf	Anggota	Komisaris
4	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang manajemen risiko, keuangan dan perbankan
5	Hariyadi	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang akuntansi dan perbankan

Komite Pemantau Risiko Bank Banten terdiri atas 5 (lima) orang yang diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen, dibantu oleh 1 (satu) Komisaris Utama Independen, 1 (satu) Komisaris, dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, keuangan dan perbankan. bidang keuangan, akuntansi, perbankan, manajemen risiko dan hukum. Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik, sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan pelaksanaan tata kelola.

Selain itu, Bank juga telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No. 018/SK/KOM-BB/XII/17 tanggal 18 Desember 2017.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2021

- 1) Melakukan pemantauan risiko dengan melakukan *review* terhadap *dashboard* risiko secara bulanan, dan evaluasi atas laporan profil risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, serta memberikan pendapat, saran, dan rekomendasi perbaikan serta strategi mitigasi risikonya.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
- 3) Melakukan review atas draft Kebijakan Manajemen Risiko sebelum dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan ke OJK.
- 4) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terhadap seluruh aspek penilaian dalam Tingkat Kesehatan Bank, termasuk seluruh risiko inheren yang perlu menjadi perhatian antara lain risiko kredit, operasional, strategis dan kepatuhan dengan memberikan masukan mitigasi risikonya, termasuk juga upaya untuk perbaikan aspek permodalan, rentabilitas dan juga implementasi GCG.
- 5) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk bahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada OJK dan PSPT.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2021

Selama tahun 2021, Rapat Komite Pemantau Risiko Bank Banten telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali, dengan jumlah kehadiran dari masing-masing anggota komite sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah		%
			Rapat	Hadir	
1	Media Warman	Komisaris Independen (Ketua Komite)	8	8	100%
2	Hasanuddin *)	Komisaris Utama Independen (Anggota)	8	6	75%
3	M. Yusuf *)	Komisaris (Anggota)	8	6	75%
4	Titi Khoiriah **)	Komisaris Independen (Ketua Komite)	8	2	25%
5	Hariyadi	Pihak Independen (Anggota)	8	8	100%
6	Douval	Pihak Independen (Anggota)	8	8	100%

*) Per tanggal 25 Mei 2021 efektif diangkat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko

**) Per tanggal 10 Maret 2021 tidak menjabat sebagai Komisaris berdasarkan RUPSLB

Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tahun 2021 terdapat perubahan susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No. 009/SK-KOM/BB/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1	Hasanuddin	Ketua	Komisaris Utama Independen
2	Media Warman	Anggota	Komisaris Independen
3	M. Yusuf	Anggota	Komisaris
4	Hufon Hendriyanto (posisi 31 Des 2021)	Sekretaris	Kepala Divisi Human Capital dan Transformasi

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi Direksi dan kepegawaian perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Bank juga telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No. 015/SK/KOM-BB/X/17 tanggal 16 Oktober 2017.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Terkait dengan Kebijakan Nominasi :

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
 - d) Program Pengembangan Kemampuan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berdasarkan parameter yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - b) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang;
- 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Struktur Remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) Kebijakan atas Remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan



- c) Besaran atas Remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- 3) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Selama Tahun 2021

- 1) Melakukan Asesmen terhadap Calon Pengurus Baru yang diajukan dalam RUPS Tanggal 10 Maret 2021;
- 2) Memberikan Rekomendasi Calon Pengurus yang diajukan dalam RUPS Tanggal 10 Maret 2021;
- 3) Melaksanakan Rapat dengan Departemen Pengawas Bank 1 OJK tanggal 27 Juli 2021;
- 4) Memberikan Rekomendasi Pengangkatan Direktur Kepatuhan Sdr. Kemal Idris;
- 5) Menerima pengunduran diri anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
- 6) Memberikan rekomendasi calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
- 7) *Self assessment* penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2021

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Selama Tahun 2021

Selama tahun 2021, Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Banten telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, dengan jumlah kehadiran dari masing-masing anggota komite sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah		% Kehadiran
			Rapat	Hadir	
1	Hasanuddin	Ketua	4	4	100%
2	Media Warman	Anggota	4	4	100%
3	M. Yusuf	Anggota	4	4	100%
4	Dindin Rusdiana	Sekretariat	2	2	50%
5	Dida Herdiana	Sekretariat	1	1	25%
6	Hufron Hendriyanto	Sekretariat	1	1	25%

Keterangan:

- Remunerasi kepada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan karena anggota komite merupakan anggota Komisaris dan Pejabat Eksekutif bidang SDM.
- Sekretaris KNR selama Tahun 2021 berganti sebanyak 3 (kali) seiring dengan perubahan Pejabat Eksekutif yang membidangi SDM.

d. Komite-komite Eksekutif

Dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola Bank Banten, Direksi dibantu oleh beberapa Komite Eksekutif yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko, *Asset & Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) dan Komite Disiplin.

Komite Manajemen Risiko

Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No. 326/SK/DIR-BB/VII/2021 Tanggal 21 Juli 2021	
Susunan Keanggotaan :	
Ketua	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	Kepala Divisi Manajemen Risiko
Anggota	Tetap , terdiri dari : Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Kredit, Kepala Divisi Dana & Jasa, Kepala Divisi Treasury, Kepala Divisi Operasional & Umum, Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit, Kepala Divisi Human Capital & Transformasi, Kepala Divisi Akuntansi & Keuangan, Kepala Divisi Teknologi & Big Data, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Perencanaan & Hukum. Tidak Tetap : -
Selama tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 4 (empat) kali rapat, yaitu : 1) Tanggal 10 Mei 2021, membahas TKB dan Profil Risiko, Risk Appetite dan Risk Tolerance, Risk Treatment dan Blueprint Manajemen Risiko; 2) Tanggal 7 Juli 2021, membahas KPM, Rasio Leverage, Eksposur kredit dan tindak lanjut action plan TKB; 3) Tanggal 29 Juli, membahas draft pedoman risk appetite dan risk tolerance; 4) Tanggal 16 Desember 2021, membahas Action plan bulan, rasio keuangan dan tindak lanjut LHP OJK 2021.	

Asset & Liability Committee (ALCO)

Pembentukan Komite ALCO ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No. 342/SK/DIR-BB/VII/21 tanggal 27 Juli 2021	
Susunan Keanggotaan :	
Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Divisi Treasury
Anggota	Tetap , terdiri dari : Direksi, Kepala Divisi Treasury, Kepala Divisi Dana & Jasa, Kepala Divisi Kredit, Kepala Divisi Akuntansi & Keuangan dan Kepala Divisi Manajemen Risiko. Tidak Tetap , terdiri dari : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Perencanaan & Hukum, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Operasional & Umum, Kepala Divisi Teknologi Informasi & Big Data, Kepala Divisi Human Capital & Transformasi, Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit, Area Manager, dan Project Management Officer (PMO).
Selama tahun 2021, Komite ALCO telah mengadakan 11 (sebelas) kali rapat, dengan pembahasan antara lain: Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor keuangan, Kebijakan Bank Indonesia, ekonomi makro mikro, likuiditas, portofolio DPK beserta Kredit, prediksi tingkat suku bunga Rupiah ke depan dan <i>cash management</i> di Bank Banten.	

Komite Kebijakan Perkreditan

Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No. 188/SK/DIR-BB/V/2021, tanggal 28 Mei 2021	
Susunan Keanggotaan :	
Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Bagian Kebijakan & Administrasi Kredit, Divisi Kredit Review dan Administrasi;
Anggota	Tetap , terdiri dari : Direksi Utama, Direksi yang membidangi perkreditan, Pimpinan Satuan Kerja bidang Operasional yang terkait dengan Perkreditan, Pimpinan Satuan Kerja Audit Intern. Tidak Tetap , terdiri dari : Direksi lain yang tidak membidangi Perkreditan dan Divisi lainnya yang terkait (disesuaikan dengan pembahasa dalam rapat Komite Kebijakan Perkreditan)
Selama tahun 2021, Komite Kebijakan Perkreditan telah mengadakan 5 (lima) kali rapat, dengan pembahasan antara lain:	
1) Tanggal 31 Maret 2021, membahas : - pengesahan SOP Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit; - Limit Wewenang Memutus Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit; - Limit Wewenang Memutus Keringanan Tunggal Bunga & Denda. 2) Tanggal 28 Mei 2021, membahas Komite Kebijakan Perkreditan Pengesahan Pengkinian SOP Kebijakan Perkreditan; 3) Tanggal 05 Juli 2021, membahas Rapat Pembahasan Usulan Pengkinian Sk Direksi No.151 Tanggal 18 Desember 2021 Tentang Ketentuan Modal Kerja Konstruksi; 4) Tanggal 27 Juli 2021, membahas Komite Kebijakan Kredit Membahas Perubahan Ketentuan Komite Kredit Dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK); 5) Tanggal 30 September 2021, membahas Komite Kebijakan Perkreditan Dalam Pembahasan Dan Pengesahan Draft Pedoman Kredit Pola Channeling.	

Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee)

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No. 306/SK/DIR-BB/VII/21 tanggal 16 Juli 2021	
Susunan Keanggotaan :	
Ketua	Direktur Operasional & Transformasi
Sekretaris	Kepala Divisi Teknologi Informasi & Big Data
Anggota	Tetap , terdiri dari : Direktur Bisnis, Direktur Kepatuhan dan seluruh Kepala Divisi. Tidak Tetap : -
Selama tahun 2021, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan 2 (dua) kali rapat, dengan pembahasan antara lain:	
1) Tanggal 21 Juli 2021, membahas Audit TI oleh pihak eksternal, pengutan infrastruktur dan security TI Bank Banten, penetration test untuk layanan digital banking dan digital core banking. 2) Tanggal 27 Oktober 2021, membahas rencana strategis Teknologi Informasi 2021-2026 dan Laporan Rencana Teknologi Informasi tahun 2022.	

Komite Disiplin

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No. 212/SK/DIR-BB/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021	
Susunan Keanggotaan :	
Ketua	Kepala Divisi <i>Human Capital & Transformasi</i>
Sekretaris	Bagian <i>Human Capital</i> yang membidangi Hubungan Industrial
Anggota	Tetap , terdiri dari : Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Bagian Hukum Tidak Tetap , terdiri atas : Kepala Divisi Terkait, Area Manager, Kepala Cabang / Kepala Bagian terkait, Staf ahli yang ditunjuk Direksi karena pengetahuan, pengalaman dan keahliannya yang diperlukan untuk memberikan pertimbangan, Pimpinan Unit Kerja terkait dan/atau pihak lain yang mengetahui permasalahannya.
Selama tahun 2021, Komite Disiplin mengadakan 7 (tujuh) kali rapat dengan agenda rapat penetapan sanksi terhadap karyawan yang berdasarkan hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern terindikasi ikut terlibat dalam pelanggaran terhadap kebijakan & prosedur maupun ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan, khususnya berhubungan dengan kegiatan bisnis Bank (dana/kredit) serta kegiatan operasional Bank.	

e. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam menjalankan usahanya, Bank mempunyai komitmen yang tinggi untuk mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Dalam rangka mengimplementasikan komitmen tersebut, adanya fungsi kepatuhan yang bersifat permanen merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan. Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh unit kerja lainnya. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan. Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan adalah setingkat Divisi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik dan Dewan Komisaris serta Direksi Bank dapat melakukan pengawasan aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan.

Satuan Kerja Kepatuhan telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam rangka meminimalkan risiko kepatuhan. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan, terlibat dalam persetujuan produk dan aktivitas baru, persetujuan penerbitan ketentuan internal, melakukan kajian terhadap pelepasan kredit dalam jumlah besar, melakukan uji kepatuhan terhadap pengendalian internal terkait kepatuhan pada unit kerja, memantau kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator. Satuan Kerja Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yang harus diterapkan dalam rangka mencegah bank digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran tindak kejahatan.

Pelaksanaan Aktivitas Kepatuhan Selama Tahun 2021

- 1) Memantau penerapan prinsip kehati-hatian, meliputi KPMM, BMPK, NPL, GWM dan LFR secara berkala;

- 2) Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan. Sosialisasi dan pelatihan tidak hanya ditujukan kepada karyawan lama, tetapi juga kepada karyawan baru. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya;
- 3) Melakukan kajian atas rancangan ketentuan internal Bank yang akan diterbitkan;
- 4) Melakukan kajian atas rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru Bank untuk memastikan bahwa produk dan aktivitas baru yang akan dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Memberikan opini kepatuhan atas pengajuan/perpanjangan/restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Menyusun *compliance checklist* atas pelaksanaan pengembangan jaringan kantor Bank (pembukaan, penutupan, pemindahan alamat, dan perubahan status);
- 7) Menjalankan fungsi konsultatif dengan unit kerja lain terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku;
- 8) Memantau pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal;
- 9) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya, termasuk pemenuhan hasil temuan audit eksternal dan penyampaian laporannya;
- 10) Mengelola atas seluruh ketentuan internal Bank dalam web portal ketentuan sebagai sarana untuk sosialisasi dan publikasi ketentuan internal kepada seluruh karyawan;
- 11) Menyusun dan menyampaikan Laporan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (periode semesteran) serta Direksi dan Dewan Komisaris (periode triwulanan);
- 12) Melakukan koordinasi dalam rangka melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko;
- 13) Menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank tahun 2020 dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait secara tepat waktu.

Pelaksanaan Aktivitas Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Selama Tahun 2021

Dalam rangka peningkatan efektifitas penerapan kebijakan APU-PPT yang lebih efektif, selama tahun 2021 Bank telah melaksanakan beberapa hal yang bersifat strategis melalui unit kerja Pengelolaan APU-PPT di bawah Divisi Kepatuhan, meliputi :

- 1) Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan;
- 2) Memastikan produk dan/atau aktivitas baru yang diterbitkan telah memperhatikan penerapan APU dan PPT;
- 3) Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi bank yang menghasilkan laporan *Unusual Transaction*;
- 4) Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, Laporan Data Nasabah Baru kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- 5) Melakukan pengembangan aplikasi APU-PPT internal bank untuk menyempurnakan penyediaan data yang diperlukan, identifikasi profil nasabah, pemantauan, penelusuran dan analisa transaksi nasabah secara efektif dan pelaporan kepada pihak eksternal sejalan dengan pengembangan media pelaporan yang disediakan oleh pihak eksternal;

- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target;
- 7) Menjalankan fungsi konsultatif dengan unit kerja lain terkait dengan penerapan Program APU dan PPT;
- 8) Memenuhi permintaan data dan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- 9) Mengelola Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) sesuai data yang disampaikan oleh regulator serta menindaklanjuti laporan dimaksud;
- 10) Mengikuti Penilaian *Financial Integrity Rating (FIR) on Money Laundering and Terrorist Financing* periode tahun 2021 yang dilakukan oleh PPATK, dimana Bank Banten mendapat penilaian kategori "Sangat Baik";
- 11) Menyusun Laporan Aktivitas APU-PPT secara periodik yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Direksi dan Dewan Komisaris.

Indikator Kepatuhan Tahun 2021

Indikator Kepatuhan posisi 31 Desember 2021 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan Bank Banten terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

Parameter	Ketentuan Regulator	Bank Banten
KPMM	Minimal 10% s/d 11%	38,85%
NPL (net)	Maksimal 5%	0,65%
BMPK Pihak Terkait	Maksimal 10% dari Modal	1,38%
GWM Rupiah	Minimal 3%	4,09%
RIM	Minimal 84% s/d 94%	86.10%

f. Penerapan Audit Intern

Keberadaan Divisi Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk, merupakan salah satu fungsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 2 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Fungsi Audit Intern secara umum di PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. adalah sebagai business partner guna memberikan nilai tambah dan melindungi aset bank melalui kegiatan penilaian (*assurance*), konsultasi (*consulting*) dan sebagai katalisator (*catalyst*) paradigma baru audit, yang juga independen dan objektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, sesuai Pasal 5 POJK Nomor 1/POJK.03/2019 Divisi Audit Intern membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dengan langkah-langkah dan strategi sebagai berikut :

- 1) Membuat perencanaan audit tahunan yang mencakup: kebijakan, proses, dan langkah langkah penerapan tata kelola sesuai ketentuan berlaku, manajemen risiko, kecukupan permodalan, kecukupan likuiditas, pelaporan intern dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- 2) Melakukan pengkinian Piagam Audit Intern dan Kebijakan Audit Intern;

- 3) Melakukan penugasan audit umum dan penugasan audit khusus berdasarkan permintaan dari Direksi atau Dewan Komisaris serta pemantauan tindak lanjut hasil audit;
- 4) Menggunakan alat bantu berupa *Computer Assisted Audit Techniques* (CAATs) untuk tujuan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit;
- 5) Menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut LHP OJK secara bulanan, laporan pokok-pokok hasil audit dan laporan penerapan strategi anti *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
- 6) Pemenuhan kecukupan sumber daya manusia yang bertugas sebagai auditor yang kompeten berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman perbankan dan pemahaman audit;
- 7) Melakukan *Continuous Professional Education* kepada seluruh tim auditor untuk meningkatkan kompetensi auditor secara berkesinambungan;
- 8) Melakukan internal review guna memastikan pelaksanaan audit sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Fungsi Audit.

Pelaksanaan Audit Tahun 2021

Selama tahun 2021, Divisi Audit Intern telah melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan unit kerja lainnya sesuai rencana kerja audit tahunan. Seluruh hasil temuan audit intern tersebut telah ditindaklanjuti oleh KC/KCP dan unit kerja terkait dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan audit umum internal pada Unit Kerja Bank Banten, meliputi:
 - a) Kantor Cabang, antara lain : Pondok Indah dan Pandeglang.
 - b) Kantor Pusat (Mandatory OJK dan LPS), antara lain:
 - Audit SKNBI, RTGS, KPDHN, BISSSS serta BIETP di Divisi Operasional dan Umum;
 - Audit pada *Single Customer View* (SCV) di Divisi Dana dan Jasa;
 - Audit SLIK di Divisi Akuntansi dan Keuangan.
 - c) Kantor Pusat, antara lain:
 - Audit di Divisi Operasional dan Umum, pada unit Pengadaan barang dan jasa serta unit Kerumah tanggaan;
 - Audit pada Divisi Manajemen Risiko;
 - Audit pada Divisi Teknologi Informasi;
 - Audit pada Divisi Sekretariat Perusahaan dan Hukum.
 - d) Melakukan penugasan khusus, antara lain:
 - Audit pada Divisi Kredit terkait pemeriksaan pengelolaan Rekening Antar Bagian;
 - Audit di KC Tangerang terkait pembukaan rekening an. Muslimin dan penggunaan Cek/ BG Nasabah;
 - Pemeriksaan 7 (tujuh) debitur komersial KCK Serang;
 - Pemeriksaan 25 (dua puluh lima) debitur komersial;
 - Kaji ulang asuransi di seluruh kantor cabang;
 - Pemeriksaan debitur konsumen non lancar di kantor cabang
 - Pemeriksaan dokumen hapus buku di Kantor Wilayah Operasional (KWO);
 - Pemeriksaan di KC Rangkasbitung, terkait kasus Bank Garansi Fiktif;
 - Pemeriksaan di KC Bekasi yaitu kasus Penarikan Tunai yang dilakukan oleh bukan nasabah Bank Banten;
 - Pemeriksaan di KCP Ciledug yaitu kasus Overbooking menggunakan aplikasi CMS;
 - Pemeriksaan di KC Surabaya yaitu kasus permintaan uang kepada nasabah.

- 2) Melakukan pengkinian atas Piagam Audit Intern dan Kebijakan Audit Intern
- 3) Melakukan upaya pemenuhan jumlah sumber daya manusia pada Divisi Audit Intern berdasarkan latar belakang, dan kompetensi yang direalisasikan pada awal Januari 2022 serta upaya pemenuhan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi (BSMR level 1 dan sertifikasi auditor) yang akan direalisasikan pada awal Februari 2022.

g. Penerapan Audit Ekstern

Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Maret 2021 pada keputusan agenda kedua rapat ditetapkan bahwa RUPS memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, dimana Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (STTD.KAP-00034/.PM.22/2017) untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan (*audited*) Per 31 Desember 2021 berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.343/PKS/DIR-BB/XII/21 tanggal 31 Desember 2021. Penunjukan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui Surat No. 194/ KOM-BB/XII/21 tanggal 10 Desember 2021 berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dimana penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP dengan mempertimbangkan aspek-aspek diantaranya kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP tersebut.

h. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan Manajemen Risiko bank mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Tata Kelola risiko mencakup peran dari Dewan Komisaris dan Direksi. Peran Dewan Komisaris dalam sistem pengendalian *intern* telah tercantum dengan memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang merupakan pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik dan berisikan panduan, perincian prosedur dan tata kelola manajemen risiko berdasarkan ketentuan regulasi maupun konteks internal dan eksternal yang dihadapi Bank. Kebijakan Manajemen Risiko sudah disosialisasikan ke seluruh jajaran manajemen dan karyawan serta seluruh pemangku kepentingan.

Aspek tata kelola manajemen risiko yang menjadi perhatian Direksi dan Dewan Komisaris:

- a) Penerapan Model *three line of defence* dalam pengelolaan manajemen risiko per organisasi Bank;
- b) Menetapkan strategi dan arah penerapan manajemen risiko;
- c) Integrasi manajemen risiko ke dalam proses perencanaan tahunan organisasi
- d) Penetapan kerangka (*risk appetite*) yang akan menjadi rambu-rambu pengendalian risiko dalam aktivitas bisnis dan operasional organisasi dalam bentuk *risk limit* atau *risk tolerance*;
- e) Membangun budaya risiko di lingkungan organisasi Bank;

Sedangkan dalam pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi dalam korporasi yang seluruhnya menyangkut aktivitas bisnis bank telah berpedoman kepada Anggaran Dasar Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan menyetujui pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko melalui rapat dengan Direksi. Memberikan putusan permohonan Direksi terkait transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Peran Direksi antara lain : menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif; bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko ; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; mengembangkan budaya Manajemen Risiko; memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan metodologi, implementasi sistem, limit risiko, kebijakan dan prosedur mampu dilaksanakan dengan baik oleh seluruh komponen organisasi.

Bentuk dari peranan aktif Dewan Komisaris dan Direksi antara lain dilakukan melalui fungsi pengawasan aktif dan konsultasi pengendalian risiko yang dilakukan seperti namun tidak terbatas di dalam Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko Bank.

2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki dan melakukan pengkinian kebijakan, prosedur dan penetapan limit pada aktivitas kredit, operasional, treasury dan aktivitas pendukung (*supporting*) yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan risiko yang dihadapi, antara lain:

a) Kebijakan Manajemen Risiko, antara lain:

- *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Bank
- Pedoman Manajemen Risiko Bank (8 risiko)
- Pedoman Profil Risiko Bank
- Pedoman Tingkat Kesehatan Bank
- Pedoman Batas Maksimum Pemberian Kredit
- Pedoman Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
- Prosedur Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru
- Prosedur RCSA dan LED

b) Terkait risiko kredit, antara lain:

- Kebijakan Perkreditan Bank
- Komite Kredit dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BWMK)
- Pedoman pembelian piutang (Asset Buy)
- Pedoman kredit kepada lembaga pembiayaan
- Perubahan Pedoman Penentuan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
- Pedoman Penetapan Kualitas Kredit
- Pedoman AYDA
- Prosedur Kredit Beragunan Tunai
- Prosedur terkait Produk Kredit Konsumer, Komersial dan UMKM
- Prosedur Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit
- Pedoman Dukungan dan Referensi Bank
- Prosedur Administrasi Kredit dan Agunan Kredit



c) Terkait risiko operasional dan lainnya, antara lain :

- Ketentuan terkait dengan pelaksanaan Operasional Umum;
- Kebijakan dan Prosedur Program APU PPT
- Kebijakan dan Prosedur terkait dengan Transparansi Informasi Produk & Penggunaan Data Nasabah
- Prosedur Pelayanan, Penyelesaian dan Pengaduan Nasabah
- Ketentuan terkait dengan Operasional dan Jasa Perbankan
- Prosedur SKNBI dan RTGS
- Ketentuan Bilyet Giro, Batasan Nominal Setoran Kliring dan Mekanisme Penahanan Cek/Bilyet Giro yang Diduga Palsu
- Prosedur Pengamanan Uang Tunai
- Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (samsat)
- Prosedur Penerimaan Negara;
- Prosedur Call Center
- Ketentuan terkait dengan pelaporan melalui aplikasi BI dan OJK
- Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud;
- Pedoman Rencana Bisnis Bank;
- Prosedur Kontrol Internal Cabang

3) Kecukupan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Penerapan manajemen risiko dalam rangka mendukung system informasi manajemen risiko memiliki 3 (tiga) aspek yang masih terus dikembangkan :

- Aspek Prinsip Manajemen Risiko
- Aspek Kerangka Manajemen Risiko
- Aspek Proses Manajemen Risiko

Prinsip manajemen risiko memberikan panduan mengenai bagaimana karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien serta merupakan landasan untuk mengelola risiko yang harus dipertimbangkan ketika akan menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai perusahaan, meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan.

Peran dan tujuan dari kerangka manajemen risiko adalah membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh fungsi dan kegiatan organisasi. Efektifitas manajemen risiko akan tergantung dari sejauh manajemen risiko berhasil diintegrasikan ke dalam tata kelola organisasi, kegiatan organisasi dan proses pengambilan keputusan pada setiap tingkatan organisasi. Penguatan manajemen risiko juga menjadi fokus pembenahan yang dilakukan oleh Bank khususnya di dalam kerangka *three lines of defense* dengan melakukan penguatan dalam proses koordinasi, monitoring dan *quality assurance* termasuk di bidang perkreditan, pasar dan likuiditas serta operasional Bank dimana dalam proses penguatan monitoring dan *quality assurance* hasilnya akan menjadi materi diskusi dan konsultasi perbaikan untuk meminimalisir risiko serta penguatan budaya risiko di unit-unit kerja bank baik pada *first line of defense*, *second line of defense* dan *third line of defense*.



Sedangkan proses manajemen risiko sebagai alat ukur untuk melakukan identifikasi, pemantauan dan pengendalian risiko mencakup penerapan sistem yang sistematis dari kebijakan, prosedur dan berbagai pendekatan untuk menjalankan komunikasi dan konsultasi, membangun konteks dan menilai risiko, memberi perlakuan, memantau, meninjau ulang, mencatat dan melaporkan kepada para pihak yang berkepentingan.

Peranan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan Bank sebagai lini pertahanan kedua pada model *three line of defence* yang menjalankan fungsi pengawasan, fasilitasi dan pelatihan, pengembangan berbagai perangkat pengukuran dan monitoring risiko untuk mendukung kinerja *first line of defence*. Unit kerja ini antara lain manajemen risiko, kepatuhan, hukum, dan akuntansi. Sistem manajemen risiko yang dikembangkan sampai dengan tahun ini adalah metode identifikasi pengukuran risiko beserta pengelolaan risiko untuk aktivitas bank dilakukan antara lain melalui namun tidak terbatas kepada:

- a) Penyesuaian berkala terhadap perangkat *Risk Control Assessment*, khususnya terhadap jenis-jenis risiko yang menjadi *key activities* unit kerja ataupun Cabang dimana hasil pemeriksaannya juga akan melibatkan fungsi *Internal Control* dan unit kerja termasuk koordinasi antara *first line of defense* dan *second line of defense* dalam konsultasi pembenahan dan kaitannya terhadap peningkatan budaya risiko di unit-unit kerja Bank.
- b) Pengembangan Key Risk Indicators terhadap berbagai pemeriksaan yang terjadi dalam aktivitas Bank.
- c) Pengembangan perangkat monitoring, analisa dan pengendalian risiko pasar dan likuiditas seperti Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio, stress test likuiditas hingga pengembangan perangkat AMOS (Alat Monitoring & Simulasi Likuiditas).
- d) Pengembangan metode penilaian dan monitoring risiko perkreditan seperti melalui penambahan penggunaan Was-Is Analysis, Vintage Analysis, stress test, monitoring watchlist account dan berbagai pengembangan metode lainnya yang akan dilakukan oleh Bank saat ini.
- e) Manajemen Risiko Operasional (Mario) Loss Event Data yang berfungsi melakukan collecting data historis kerugian dan peristiwa risiko yang secara kualitatif dan kuantitatif memberikan informasi sejak dini kejadian risiko di risk taking unit.

Seluruh model sistem manajemen risiko yang dikembangkan merupakan tugas dan fungsi manajemen risiko dalam menjaga nilai perusahaan, termasuk melalui :

- a) Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- b) Pemantauan posisi risiko keseluruhan (composite), maupun per jenis risiko;
- c) Kaji ulang secara berkala terhadap kerangka, perangkat atau proses manajemen risiko;
- d) Pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;
- e) Evaluasi terhadap model dan/atau validasi data yang digunakan untuk mengukur risiko;
- f) Memberikan rekomendasi kepada unit kerja (risk-taking unit) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- g) Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank kepada Direksi termasuk melalui komite Manajemen ataupun Komite Pemantau Risiko secara berkala.

Peringkat Komposit Profil Risiko Bank posisi 31 Desember 2021 adalah "Moderate", merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren "Moderate" dan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko "Fair". Kualitas penerapan manajemen risiko tersebut merupakan cerminan dari cakupan penerapan manajemen risiko yang tertuang dalam kebijakan dasar Manajemen Risiko.

Tingkat risiko dari 8 (delapan) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki tingkat risiko "low to moderate" adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi;
- Risiko yang memiliki tingkat risiko "moderate" adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Hukum dan Risiko Strategik;

4) Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*) dalam rangka :

- a) Menjaga dan mengamankan nilai dan aset Bank;
- b) Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
- c) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- d) Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran prinsip kehati-hatian;
- e) Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat membantu pengurus Bank dalam :

- a) Menjaga aset Bank serta menjamin tersedianya laporan keuangan dan SIM yang dapat dipercaya;
- b) Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan serta pelanggaran prinsip kehati-hatian;
- d) Memberikan informasi dan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan manajemen yang bersifat strategis.

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat dan karyawan Bank dalam menciptakan budaya pengendalian, budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan yang antara lain meliputi :

- a) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan terkait lainnya yang ditetapkan oleh Direksi;
- b) Direksi menciptakan dan memelihara SPI yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank;
- c) Direktur Kepatuhan berperan aktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan internal dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- d) Divisi Manajemen Risiko mengukur dan memantau kondisi risiko Bank dalam bentuk laporan profil risiko triwulan untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- e) Divisi Kepatuhan mengkaji ulang dan memberi masukan atas pengembangan ketentuan intern serta memberikan pelatihan atas penerapan program anti



pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) diseluruh kantor Bank;

- f) Divisi Audit Intern mengevaluasi kecukupan dan efektivitas penerapan SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank;
- g) Bank menjamin pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya dalam praktek dan penerapan penilaian risiko;
- h) Setiap karyawan bertanggung-jawab dalam mematuhi ketentuan-ketentuan internal maupun regulasi yang berlaku.

i. **Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)**

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait dengan Bank mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar. Pada tahun 2021 tidak terjadi pelampauan BMPK kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dan penyediaan dana besar (debitur inti).

Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti per 31 Desember 2021 adalah:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	2	6.000
2.	Kepada debitur inti:		
	- Individu	1	57.786
	- Group (non individu)	2	49.551
	- BUMN	1	36.115

Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (SK Direksi No. 024/SK/DIR-BB/II/18 tanggal 20 Februari 2018) dan Pedoman Batas Maksimum Pemberian Kredit (SK Direksi No. 080/SK/DIR-BB/V/19 tanggal 27 Mei 2019), yang antara lain mengatur penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar. Ketentuan ini dilakukan review secara berkala sesuai kebutuhan Bank.

j. **Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan**

Dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Bank dan pemenuhan atas POJK No.37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, POJK No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank Banten selama tahun 2021 telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain meliputi:

- 1) Laporan Publikasi, disampaikan kepada pihak otoritas secara berkala setiap periode bulanan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku serta diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak (koran) dan elektronik (*website*);



- 2) Laporan Tahunan 2020 disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan tahunan 2020 telah disampaikan ke pihak otoritas dan pemegang saham pengendali Bank, serta instansi terkait lainnya;
- 3) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank tahun 2020, disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan telah disampaikan kepada pihak otoritas dan pemegang saham pengendali Bank.

Laporan Informasi keuangan dan non keuangan juga tersedia pada website Bank (www.bankbanten.co.id) sebagai informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Informasi lainnya yang disajikan pada *website* Bank, antara lain :

- Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Bank;
- Penyelenggaraan dan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank;
- Public Expose;
- Jaringan kantor Bank;
- Produk dan layanan perbankan (untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank).

Masyarakat dapat juga langsung memperoleh informasi mengenai Bank Banten dengan menghubungi *Corporate Secretary* melalui *e-mail* resmi corporate.secretary@bankbanten.co.id.

k. **Rencana Strategis Bank**

Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank tahun 2022-2024 ke Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan otoritas yang berlaku. Arah Kebijakan Bank Jangka Pendek dan Menengah, meliputi :

- 1) Penguatan Permodalan Bank Untuk Mendukung Akselerasi Bisnis dan Pemenuhan POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum;
- 2) Penguatan aspek likuiditas serta menjamin pencairan RKUD sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setiap saat dengan cara penerbitan saham melalui PUT , penerbitan NCD, membangun kembali hubungan dengan BPD-BPD juga dengan bank nasional lain, penghimpunan dana dari masyarakat dan dunia usaha lainnya, dan Membangun Ekosistem Keuangan Daerah;
- 3) Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit;
- 4) melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) berdasarkan prinsip-prinsip transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness);
- 5) Peningkatan CASA Melalui Peningkatan Layanan dengan cara meningkatkan pertumbuhan giro kas daerah dengan pendekatan terhadap kota/kabupaten di wilayah Banten dalam rangka mengelola giro kas daerah dan payroll dari ASN yang ada di kota/kabupaten di wilayah Banten, prioritas kepada pertumbuhan CASA melalui peningkatan layanan serta kerjasama strategis baik dengan BUMN, BUMD maupun dengan institusi lainnya. Selain itu pengembangan layanan berbasis digital (TI) sangat mendukung upaya peningkatan CASA tersebut;
- 6) Pertumbuhan Penyaluran Kredit yang berkualitas (quality growth);
- 7) Penguatan Struktur Organisasi Dengan Dukungan SDM Yang Profesional;

- 8) Penguatan Teknologi Informasi melalui Pengembangan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung meningkatnya transaksional perbankan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- 9) Meningkatkan Peran Unit Non Bisnis Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Bisnis yang Berkualitas.

IV. TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN LAINNYA

1. **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor.**

Per 31 Desember 2016, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang memiliki saham mencapai 5% atau lebih dari modal disetor Bank ataupun di bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

2. **Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau PSP.**

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Pengendali Bank Banten.

3. **Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.**

Selama tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau yang mengurangi keuntungan Bank. Saat ini, Bank telah memiliki pedoman tentang Penanganan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan yang ditetapkan dan Surat keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No.514/SK/DIR-BB/IX/21 tanggal 29 September 2021.

4. **Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi**

Selama tahun 2021 Bank tidak melaksanakan *buy back shares* maupun *buy back obligasi*.

5. **Transparansi Pemberian Remunerasi Bank**

- a. Kebijakan remunerasi Bank sudah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Direksi;
- b. Jenis Remunerasi dan Fasilitas yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2021:

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		Direksi		Dewan Komisaris	
		orang	jutaan Rp.	orang	jutaan Rp.
1	Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	5.784.766.466	3	2.265.772.367
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: - dapat dimiliki - tidak dapat dimiliki	4	5.955.699.245	3	2.746.557.832
Total			11.740.465.711		5.012.330.199

217

- c. Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2021 :

No	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
1	Di atas Rp 2 miliar	4	-
2	Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	3
3	Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	-
4	Rp 500 juta ke bawah	-	-

*) diterima secara tunai

- d. Remunerasi yang bersifat variable

Selama tahun 2021 tidak terdapat remunerasi yang bersifat variable yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai

- e. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT).

Terkait dengan jabatan dan pihak yang menjadi MRT telah diatur dalam kebijakan remunerasi Bank.

- f. *Shares option*

Tidak ada *share option* yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif selama tahun 2021

- g. Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2021 :

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 19,46%
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,25%
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,25%
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,82%

- h. Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dekom, dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja adalah nihil

- i. Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank) adalah nihil

- j. Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 tahun adalah nihil

- k. Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 tahun meliputi :

A. Remunerasi yang bersifat Tetap *)		
1. Tunai		
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	
B. Remunerasi yang bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Tidak Ditangguhkan
1. Tunai	Rp.	Rp.
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	NIHIL

*) hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam jutaan rupiah

21/1

I. Informasi kuantitatif :

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Dltanggihkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Dltanggihkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)				
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

V. PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan internal yang terjadi di Bank Banten, sebagai berikut:

(dalam Rp Juta)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pihak Ketiga (Eksternal)	
	Thn sebelumnya (2020)	Thn Berjalan (2021)	Thn sebelumnya (2020)	Thn Berjalan (2021)	Thn sebelumnya (2020)	Thn Berjalan (2021)
Total <i>Fraud</i>	0,00	0,00	0,00	2.280,86	58.710,26	50,00
Telah diselesaikan	0,00	0,00	00,00	940,23	650	50,00
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0,00	0,00	0,00		58,060,26	0,00
Belum diupayakan penyelesaian	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0,00	0,00	0,00	1.290,63	0,00	0,00

Penjelasan:

1. Total Fraud untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.58.710.266.371,- terdiri dari kasus KC Lampung dengan nilai fraud sebesar Rp.424.374.776,- dan kasus PT.Harum Nusantara Makmur sebesar Rp.58.285.891.595,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nilai fraud kasus KC Lampung sebesar Rp.424.374.776,- dengan sisa baki debit per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 274.374.776,- dengan data sebagai berikut:
 - Pada tanggal 21 November 2017 pelaku eksternal yang mengaku bernama Novi Rumansyah, dengan menggunakan identitas yang terindikasi palsu untuk mengajukan permohonan kredit dan melakukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp.250.000.000,- dan melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dengan kondisi sisa baki debit per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 235.211.356,-.
 - Pada tanggal 21 Desember 2017 pelaku eksternal yang mengaku bernama Nuriman, dengan menggunakan identitas yang terindikasi palsu untuk mengajukan permohonan kredit dan melakukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp.200.000.000,- yang bersangkutan sudah melakukan pembayaran dengan total pokok Sebesar Rp. 160.836.580,- dan per tanggal 31 Desember 2021 sisa baki debit sebesar Rp. 39.163.420,-.
 - b. Nilai fraud kasus PT.Harum Nusantara Makmur sebesar Rp.58.285.891.595,- dimana sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ada pembayaran Pokok sebesar Rp.500.000.000,- sehingga untuk baki debetnya sebesar Rp. 57.785.891.595,- selain itu telah dilakukan somasi hukum kepada debitur, Notaris dan Dealer Truck.
2. Total Fraud untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.280.862.802,-, yang terdiri dari Divisi Kredit Komersial dan Konsumer Kantor Pusat dengan nilai Fraud Sebesar Rp. 420.569.369,-, KC Bekasi dengan nilai fraud sebesar Rp.50.000.000,-, KCP Ciledug dengan nilai fraud sebesar Rp.517.410.433,-, KC Rangkasbitung dengan nilai fraud sebesar Rp. 1.290.633.000,- dan Kasus KC Surabaya dengan nilai fraud sebesar Rp.2.250.000,-, dengan rincian kasus sebagai berikut :
 - a. Nilai fraud kasus Divisi Komersial dan Konsumer adalah sebesar Rp.420.569.369,- dimana adanya pengambilan dana RAB Divisi Kredit Konsumer yang dimulai dari akhir bulan Mei 2020 sampai dengan Akhir bulan November 2020 dengan total pengambilan sebesar Rp. 420.569.369,- yang dilakukan oleh sdr. Andi Isman (pegawai Divisi Kredit Komersial dan Konsumer), namun Pelaku (Sdr. Andi Isman) sudah melakukan penggantian atas transaksi penarikan di RAB Divisi Kredit Komersial dan Konsumer yang dimaksud.
 - b. Nilai fraud Kasus di KC Bekasi adalah sebesar Rp.50.000.000,-, Dimana adanya transaksi Penarikan Tunai di KC Bekasi sebesar Rp. 50.000.000,- dimana transaksi tersebut tidak diakui oleh Nasabah/Debitur An. Darla Efendi S.Pd., namun sudah dilakukan pergantian oleh KC Bekasi sebesar Rp.50.000.000,- ke rekening nasabah yang di maksud.
 - c. Nilai fraud Kasus di KCP Ciledug adalah sebesar Rp. 517.410.433,- dimana pelaku melakukan transaksi dengan cara overbooking dan Tarik tunai menggunakan Kartu ATM Ybs dari rekening nasabah/debitur KCP Ciledug (11 Nasabah/Debitur) dan KC Tangerang (1 Debitur) ke rekening payroll karyawan Bank Banten (Costumer Service An. Juli sara) dengan cara melakukan switch ATM milik ybs melalui menu Card Management System (CMS) dengan menggunakan User ADM n SVR, namun Pada tanggal 31 Agustus 2021 total kerugian nasabah sebesar Rp.268.600.000,- di KCP Ciledug sudah dilakukan penggantian oleh Pelaku (Juli Sara) dan Dan untuk 1 Nasabah KC. Tangerang dengan kerugian sebesar Rp. 248.810.433,- kedua belah pihak (Juli sara dan CV. Bersama Maju Jaya) telah sepakat untuk



menyelesaikan secara kekeluargaan serta seluruh pihak beserta keluarga dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab tidak akan menuntut para pihak manapun termasuk Institusi Bank Banten beserta karyawannya.

- d. Nilai fraud Kasus di KC Rangkasbitung sebesar Rp. 1.290.633.000,-, dimana Pelaku membuat Bank Garansi Fiktif dengan nomor 00004240 kepada CV. Bintang Wifar kemudian nasabah diminta untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan pembukaan Bank Garansi tersebut sebesar Rp.1.118.718.000,- dan Nasabah diminta untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan pembukaan/perpanjangan Bank Garansi nomor 00004272 sebesar Rp. 171.915.000,- dan kedua BG tersebut tidak di bukukan di pembukuan Bank, namun kasus tersebut sudah dilakukan Komite Disiplin untuk pelaku dan pihak terkait selain itu pelaku sudah di PHK dan di proses secara hukum.
- e. Nilai fraud kasus di KC Surabaya sebesar Rp.2.250.000,-, dimana para pelaku meminta sejumlah uang kepada debitur (mantan karyawan Bank Banten) atas nama Agung Soeprihatmanto sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah dibantu proses pelunasan kredit tersebut. yang mana ybs telah melakukan pelunasan kredit fasilitas softloan di Bank Banten KC Surabaya sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) Pada tanggal 11 Oktober 2021, atas kasus tersebut para pelaku sudah dilakukan Komite Disiplin dan sudah mendapatkan Sanksi dari Manajemen.

VI. PERMASALAHAN HUKUM

Penanganan perkara perdata dan pidana oleh Bagian Hukum Bank Banten tahun 2021, meliputi:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	9 (Sembilan)	1 (Satu)
Dalam Proses Penyelesaian	10 (Sepuluh)	5 (Lima)
Total	19 (Sembilan Belas)	6 (Enam)

VII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE LAPORAN

Pada tahun 2021 Bank Banten berupaya mendukung kehidupan masyarakat dengan berperan aktif dalam membantu masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19 maupun bencana dan wabah di provinsi Banten. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian pada sesama baik karyawan maupun secara luas kepada stakeholder yaitu masyarakat di provinsi Banten. Bank Banten terus berupaya memberikan kontribusi yang terbaik bagi provinsi Banten. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kesehatan dan pemberian sembako kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah Tangerang Kota (23 Februari 2021);
2. Pemberian vaksinasi gratis dengan bekerjasama dengan Badan Amal Zakat (BAZ) Provinsi Banten kepada masyarakat umum(28 September 2021);
3. Memberikan bantuan dana untuk pembangunan masjid At- Taqwa di desa Ciminyak Rangkasbitung (2 September 2021), dan memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Serang bekerjasama dengan Sesko AD Kopasus Banten (4 Oktober 2021);

4. Pemasangan unit 1 ATM di desa kanekes baduy luar Kabupaten Lebak (9 November 2021);
5. Memberikan bantuan terpal untuk hunian sementara masyarakat terdampak bencana longsor di desa Lebak Gedong Kabupaten Lebak (26 Agustus 2021);
6. Memberikan bantuan bonus untuk atlet pelatda kota Tangerang yg berprestasi di PON XX Papua (27 Oktober 2021)

VIII. WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengendalian intern guna mendukung pencapaian visi dan misi, namun praktiknya masih terjadi pelanggaran atau kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan Bank. Guna mendukung pengembangan dan penerapan strategi anti *fraud*, diharapkan setiap karyawan yang mengetahui adanya tindakan kecurangan harus melaporkan ke Bank. Untuk itu Bank menyediakan sarana pelaporan yang bersifat independen, rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan Pelapor melalui WBS.

Penerapan WBS bertujuan untuk :

1. Mendorong seluruh karyawan berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran;
2. Mempermudah pihak-pihak terkait dalam menangani laporan pelanggaran;
3. Mengurangi kerugian, memperkuat sistem kontrol internal serta meningkatkan reputasi Bank di mata pemangku kepentingan;
4. Meningkatkan iklim kerja yang lebih jujur, bersih dan kondusif.

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, Bank menetapkan kebijakan, antara lain sebagai berikut :

- Karyawan wajib menyampaikan informasi adanya indikasi penyimpangan yang diketahuinya. Informasi yang disertai bukti-bukti akan ditindaklanjuti Direksi, dimana kerahasiaan identitas pelapor dijamin manajemen dan diberikan perlindungan;
- Membebaskan pelapor dari kesalahan penyampaian informasi;
- Penyembunyian adanya informasi fraud akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pelaku fraud akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perusahaan;
- Akan diberikan *reward* atau pengurangan sanksi (jika WB terlibat) kepada WB jika informasinya terbukti benar;
- Penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Untuk penerapan WBS, Bank telah memiliki Pedoman Whistleblowing dan membentuk Pengelola WBS termasuk menerapkan prinsip-prinsip *Whistleblowing*, yaitu menjaga kerahasiaan, melindungi pelapor dan menindaklanjuti laporan.

Laporan pengaduan atas pelanggaran dilaporkan melalui mekanisme WBS, antara lain melalui :

1. Telepon atau WhatsApp Messenger ke nomor 081315118960, 082299031693 dan 08114008060;
2. Surat Tertulis yang ditujukan kepada :

UNIT ANTI FRAUD

PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk

Gedung Duta Indah Iconic Blok H Lantai 18

Jl. MH Thamrin KM 2 RT.003/RW.002, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten 15143 (tulis kode "WB" di kiri atas amplop)

3. Email ditujukan kepada antifraud@bankbanten.co.id

Apabila tindak pelanggaran dilakukan oleh :

- Karyawan atau pihak lain, dilaporkan kepada Direksi atau Pengelola WBS / Unit Anti Fraud;
- Pengelola WBS / Unit *Anti Fraud*, dilaporkan kepada Direktur Utama;
- Anggota Dewan Komisaris, dilaporkan kepada Pemegang Saham Pengendali melalui Direktur Utama dan ditangani oleh Direktur Utama;
- Anggota Direksi, dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk ditangani oleh Komite Audit atau pihak yang ditunjuk dewan Komisaris.

Untuk menjaga obyektifitas, pemberian sanksi kepada karyawan atau pelaku *fraud* tetap berpedoman pada Peraturan Perusahaan. Bank juga melaporkan kejadian fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas kejadian *fraud* tersebut, Bank terus dan selalu melakukan evaluasi perbaikan terutama terhadap kelemahan aspek pengendalian intern.

IX. SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Sekretaris Perusahaan memiliki posisi yang strategis untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan dan komunikasi korporat dalam rangka meningkatkan reputasi Perseroan. Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan, dengan lingkup tugas dan tanggung jawab yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A. tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Selama Tahun 2021

1. Memberikan pelayanan setiap informasi yang dibutuhkan pemegang saham dan masyarakat berkaitan dengan kondisi Bank Banten (antara lain : permintaan Laporan Tahunan, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa);
2. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak otoritas terkait lainnya;
3. Melaksanakan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat secara elektronik melalui Sistem Pelaporan Elektronik dan IDXnet maupun non elektronik, termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretariat Perusahaan;
4. Menghadiri setiap pelaksanaan Rapat Direksi serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2021 serta membuat dan mendistribusikan risalah rapat tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Luar Biasa dan *Public Expose*;
6. Selain menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara berkala, Bank Banten juga mengeluarkan Siaran Pers untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Bank;
7. Menyampaikan keterbukaan informasi melalui publikasi atas kinerja laporan keuangan triwulanan Bank Banten dalam media massa;
8. Menyusun Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2020 sesuai ketentuan yang dilandasi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menyampaikannya kepada : OJK, Bursa Efek, Pemegang Saham, dan pihak lainnya sesuai ketentuan berlaku



9. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya serta melaksanakan kegiatan baik yang merupakan pelaksanaan program pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Program Kemitraan dan pemberian sumbangan atau donasi sehubungan dengan bencana alam melalui program TJSL yang dilakukan oleh Bank

X. TEKNOLOGI INFORMASI

Divisi Teknologi dan Informasi selalu berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan selalu mendampingi Pemerintahan Banten untuk dapat mengembangkan Banten ke arah yang lebih baik. Meningkatkan daya saing dengan Bank lainnya, maka pengembangan system Bank Banten selalu dilakukan sejalan dengan program bisnis Bank Banten.

Sepanjang tahun 2021, Bank Banten juga sedang mengembangkan beberapa proyek untuk menunjang operasional dan bisnis Bank, antara lain meliputi :

1. Penyusunan Roadmap Layanan Elektronik dan Digital;
2. Review Core Banking Bank Banten guna mendukung pengembangan produk dan fitur Bank Banten dimasa yang akan datang guna memenuhi Kebutuhan Bisnis Bank sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
3. Pengembangan Mobile Banking dan CMS guna mempermudah nasabah bertransaksi dan sebagai alat akuisisi nasabah baru;
4. Pengembangan aplikasi SIPENDAR;
5. Peremajaan Server & Storage Data Center;
6. Kerjasama dengan beberapa Biller Aggregator untuk berbagai macam pembayaran dan pembelian termasuk didalamnya pembayaran pajak kendaraan bermotor;
7. Aplikasi untuk monitoring kinerja Bank Banten;
8. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Bank Banten telah melaksanakan uji coba *Disaster Recovery Center* (DRC) pada tanggal 10 April tahun 2021. Ujicoba telah berjalan dengan baik dan dapat dipastikan bahwa kegiatan Operasional Bank termasuk kegiatan dalam rangka pelayanan kepada nasabah tidak mengalami gangguan apabila menghadapi situasi disaster yang memerlukan pengalihan kegiatan pengelolaan Sistem dan Teknologi Bank ke *Backup Data Center*.

XI. KODE ETIK PERILAKU KARYAWAN

Kode Etik Bank Banten diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 005/SK/KOM-BB/VI/2020 dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 074/SK/DIR-BB/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020 tentang Kebijakan Kode Etik (*Code of Conduct*) Bank Banten.

Kode Etik Bank Banten merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan perusahaan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Insan Bank dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kode Etik Bank Banten sendiri merupakan salah satu bentuk kontinuitas komitmen nyata Insan Bank dalam mencapai tataran tertinggi dalam berbisnis secara beretika. Butir-butir dalam Kode Etik Bank Banten pada dasarnya mengidentifikasikan dan merupakan kristalisasi etika maupun harapan



perusahaan kepada segenap Insan Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan) untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun isi dari Kode Etik Bank Banten, yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

1. Bekerja profesional dengan mengedepankan moralitas, patuh dan taat kepada peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu berpijak kepada nilai utama Bank serta menjunjung tinggi Kode Etik Bankir Indonesia;
2. Menjaga hubungan baik antar Insan Bank dalam hubungan kerjasama atau kompetisi di lingkungan internal dan/atau eksternal Bank;
3. Menjaga rahasia bank dan rahasia jabatan sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memanfaatkan data dan informasi tersebut untuk meraih keuntungan pribadi.;
4. Menghindari pengambilan keputusan jika terdapat benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan Bank. Dalam hal kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan Bank maka akan mendahulukan kepentingan perusahaan;
5. Tidak melakukan tindakan penyimpangan, pelanggaran dan/atau fraud yang dapat merugikan keuangan maupun reputasi Bank;
6. Menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja termasuk menjaga aset dan harta Bank;
7. Melakukan pencatatan data, transaksi dan laporan secara jujur dan akurat;
8. Tidak menerima imbalan/ hadiah/ cinderamata dalam bentuk apapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya;
9. Tidak ikut serta dalam kegiatan organisasi yang mengakibatkan terjadinya perbenturan kepentingan;
10. Menggunakan fasilitas dan identitas Bank (corporate identity) semata-mata untuk kegiatan usaha Bank dan dilarang untuk menyalahgunakan *corporate identity* dimaksud untuk kepentingan pribadi.

Penegakan Kode Etik

Kode Etik merupakan pedoman internal Bank Banten yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan Bank Banten dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi individu di Bank dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

Penegakan kode etik diharapkan dapat memberikan referensi mengenai moral dan standar etika, membentuk pola pikir, dan membangun sebuah karakter sehingga menciptakan sebuah identitas positif bagi Bank Banten, yang didukung oleh individu yang berintegritas dan profesional.

XII. BUDAYA PERUSAHAAN

Nilai-Nilai Budaya Perusahaan merupakan panduan dalam bertindak, berperilaku sehari-hari dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan, untuk mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan Bank Banten dalam mencapai sasaran strategis sangat bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari SDM Bank yang berkualitas dan kompeten yang dapat mendukung peningkatan performa kinerja perusahaan.

Untuk mencapai hal tersebut Bank Banten secara konsisten terus mendorong pengembangan SDM untuk mengimplementasikan Budaya Perusahaan dan Budaya Kerja termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga sasaran strategis perusahaan sesuai visi dan misi dapat tercapai.

Bank Banten menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki Budaya Kerja yang positif. Hal ini dapat diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai Budaya Perusahaan. Sebagai suatu organisasi, Bank Banten dituntut untuk memiliki suatu aturan yang mengikat seluruh jajarannya dalam bertindak sesuai dengan standar tertinggi dalam integritas dan profesional di seluruh aspek aktivitas perusahaan, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan.

Budaya Perusahaan Bank Banten diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.491/SK/DIR-BB/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Nilai-Nilai Budaya Perusahaan, dimana Budaya perusahaan memiliki peranan strategis dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan strategis Bank dan membentuk karyawan untuk berprilaku dan bertindak.

Budaya Perusahaan Bank Banten terdiri dari Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan, meliputi :

Visi Bank Banten

Menjadi Bank yang terbaik dan mitra terpercaya.

Misi Bank Banten

- Mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten.
- Memberikan layanan perbankan terbaik yang selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah, dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan.

Nilai Budaya Perusahaan

Nilai-nilai dasar yang menjadi inti dari pengembangan Budaya Perusahaan, yang diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja terangkum dalam **TRUST** :

- *Think Different* adalah Memiliki pemikiran dinamis dan adaptif, berfikir kreatif dan inovatif berbasis risiko.
- *Reliable* adalah Mampu bekerja profesional dalam menghadapi tantangan secara konsisten.
- *Universe* adalah Membangun sinergi positif dengan sesama dan lingkungan sebagai bentuk syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa.
- *Sustainable* adalah Memberikan manfaat kepada perusahaan, masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan
- *Track* adalah Menyelesaikan setiap pekerjaan secara tuntas, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan.

XIII. PERLINDUNGAN NASABAH

Dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan kepada Nasabah, Bank telah memiliki Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah (SK Direksi No 004/SK/Dir-BB/I/18 tanggal 18 Januari 2018)

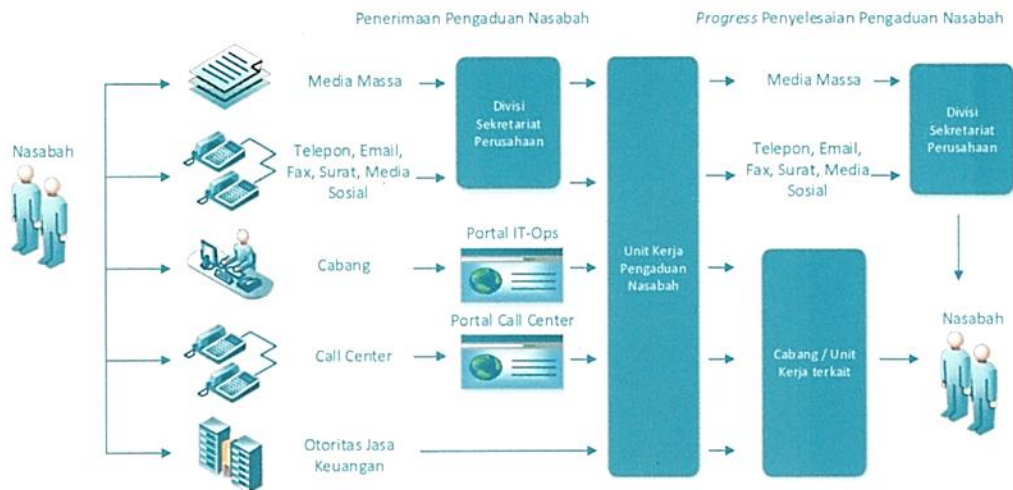
Kegiatan Pengaduan Nasabah

Sebagai bentuk keterbukaan Bank Banten atas setiap Pengaduan Nasabah, Bank Banten memfasilitasi Pengaduan Nasabah melalui berbagai media, seperti:

1. Call Center Bank Banten 24 Jam di nomor 1500410
2. Website www.bankbanten.co.id dengan memilih "Hubungi Kami"
3. Melalui email : corporate.secretary@bankbanten.co.id
4. Akun Twitter @bankbanten
5. Akun Facebook bernama "bpdbanten"
6. Akun Instagram bernama "bankbanten_id"
7. Surat resmi yang ditujukan kepada Bank Banten, baik yang diantar langsung, dikirim melalui pos maupun faksimili.
8. Kantor Cabang Bank Banten di seluruh Indonesia.

Penanganan dan Pemantauan Pengaduan Nasabah

Guna menangani Pengaduan Nasabah dengan cepat dan efektif, Bank Banten melakukan koordinasi dengan unit kerja atau pihak terkait dengan tahapan alur Pengaduan Nasabah, sebagai berikut:



- Pengaduan dari Media Massa, Telepon, Email, Fax, Surat, Media Sosial diterima oleh Divisi Sekretaris Perusahaan yang selanjutnya diteruskan ke Unit Kerja Pengaduan Nasabah;
- Pengaduan yang diterima oleh Cabang dicatat pada Portal IT-Ops dan Pengaduan yang diterima melalui dicatat pada Portal Call Center selanjutnya diteruskan langsung ke Unit Kerja Pengaduan Nasabah;
- Pengaduan yang diterima dari Otoritas Jasa Keuangan langsung diterima ke Unit Kerja Pengaduan Nasabah.

Berkaitan dengan penyelesaian atas pengaduan tersebut, Unit Kerja Pengaduan Nasabah bekoordinasi dengan Kantor Cabang/Unit Kerja Terkait dan melakukan monitoring serta memastikan penyelesaian Pengaduan Nasabah dilakukan sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan.

Kegiatan Kerahasiaan Data Nasabah

Kerahasiaan Data Nasabah telah diatur dalam ketentuan Bank Banten, antara lain mengatur pemberian penjelasan transparansi informasi Produk Bank kepada Nasabah dan/atau Calon Nasabah, pemberian penjelasan atas pelaksanaan transparansi penggunaan data pribadi Nasabah Bank Banten kepada pihak lain (dengan persetujuan Nasabah). Selain itu Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan penggunaan data pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No. 001/SK-DIR-BB/I/18 tanggal 18 Januari 2018 tentang Prosedur Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Kegiatan Informasi Produk

Untuk memperluas jangkauan program edukasi kepada Nasabah, Bank Banten menggunakan media antara lain :

1. Melalui website bank, Kantor Cabang, ATM, spanduk/flyer/banner, brosur, dan media sosial untuk menyampaikan materi edukasi tentang produk dan layanan yang tersedia di Bank Banten;
2. Pendekatan kepada masyarakat secara langsung melalui kegiatan *Banten Expo*, edukasi dan literasi keuangan terhadap pelajar dan sosialisasi produk bank di universitas/ perguruan tinggi.

Pelaporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Untuk Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank telah menyampaikan Pelaporan kepada Pihak Internal dan Pihak Eksternal sebagai berikut:

1. Pelaporan Internal

Bank menyampaikan Laporan penanganan dan penyelesaian Pengaduan kepada Direksi setiap bulannya terkait dengan pengembangan penanganan, status penanganan (selesai/dalam proses) serta penjelasan pengaduan tersebut.

2. Pelaporan Eksternal

a. Pelaporan Kepada Bank Indonesia

- menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan secara triwulanan kepada Bank Indonesia secara *On-Line* dengan berpedoman pada tata cara pelaporan dan format sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) dan BI-ANTASENA;
- menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan terkait penyelenggaraan kegiatan layanan uang secara triwulanan kepada Bank Indonesia dengan batas waktu tanggal 10 bulan april, bulan Juli, bulan Oktober dan bulan Januari.

b. Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

menyampaikan laporan secara berkala adanya Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan kepada OJK yang disampaikan secara langsung kepada OJK maupun secara elektronik melalui Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara dan format laporan SIPEDULI.

XIV. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2021

No.	KRITERIA / INDIKATOR		NILAI PERINGKAT (a)	BOBOT (b)	SUB NILAI (c)=(a)x(b)	NILAI KOMPOSIT (d)=avg (c)
I.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI					0,47
	A.	<i>Governance Structure</i>	2,10	20,0%	0,42	
	B.	<i>Governance Process</i>	2,45	20,0%	0,49	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2,50	20,0%	0,50	
II.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS					0,22
	A.	<i>Governance Structure</i>	2,00	10,0%	0,20	
	B.	<i>Governance Process</i>	2,10	10,0%	0,21	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2,50	10,0%	0,25	
III.	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE					0,25
	A.	<i>Governance Structure</i>	2,00	10,0%	0,20	
	B.	<i>Governance Process</i>	2,40	10,0%	0,24	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,00	10,0%	0,30	
IV.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN					0,30
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,00	10,0%	0,30	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,00	10,0%	0,30	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,00	10,0%	0,30	
V.	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK					0,13
	A.	<i>Governance Structure</i>	2,30	5,0%	0,12	
	B.	<i>Governance Process</i>	2,35	5,0%	0,12	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,00	5,0%	0,15	
VI.	PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN					0,12
	A.	<i>Governance Structure</i>	2,20	5,0%	0,11	
	B.	<i>Governance Process</i>	2,65	5,0%	0,13	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2,60	5,0%	0,13	
VII.	PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN					0,15
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,00	5,0%	0,15	
	B.	<i>Governance Process</i>	2,85	5,0%	0,14	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,00	5,0%	0,15	
VIII.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN					0,19
	A.	<i>Governance Structure</i>	2,00	7,5%	0,15	
	B.	<i>Governance Process</i>	2,95	7,5%	0,22	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2,70	7,5%	0,20	
IX.	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)					0,23
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,00	7,5%	0,23	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,00	7,5%	0,23	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,00	7,5%	0,23	
X.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG SERTA PELAPORAN INTERNAL					0,46
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,00	15,0%	0,45	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,00	15,0%	0,45	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,15	15,0%	0,47	
XI.	RENCANA STRATEGIS					0,16
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,00	5,0%	0,15	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,00	5,0%	0,15	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,70	5,0%	0,19	
NILAI PERINGKAT KOMPOSIT PERIODE SEMESTER II/2021						2,67

Peringkat : 3

Predikat : CUKUP BAIK